

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI
TANGGEP JOGET ALE-ALE DALAM PROSES PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten
Lombok Timur)**



Oleh:

AGUS IRAWAN
NIM: (190202112)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI
TANGGEP JOGET ALE ALE DALAM PROSES PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten
Lombok Timur)**

Skripsi

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi
persyaratan mencapai gelar sarjana hukum (SH)



Oleh:

AGUS IRAWAN
NIM: (190202112)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN LOGO



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Agus Irawan NIM : 190202112 dengan judul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Tunggup Joget Ale Ale* Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak"(Studi Kasus Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur") telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 13, September 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.
NIP. 197508272003121002

Pembimbing II,



Hery Zarkasih, S.H.M.H.
NIP.198912092019031015

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 13, September 2023

Hal: Ujian Skripsi
Yang terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/i : Agus Irawan

NIM : 190202012

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi
Tanggap Joget Ale-Ale Dalam Proses
Perkawinan Adat Sasak Studi Kasus di Desa
Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten
Lombok Timur

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqosyah* skripsi Fakultas syariah UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqosyah*-kan.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.
NIP. 197508272003121002



Herv Zarkasih, S.H.M.H
NIP.198912092019031015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Irawan
NIM : 190202112
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak (Studi Kasus di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 13 September 2023



Saya yang menyatakan,


Agus Irawan

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Agus Irawan, NIM: 190202112 dengan judul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale Dalam Proses Perkawinan (Studi Kasus di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 10 - Oktober - 2023

Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Hery Zarkasih, SH., M.H
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Hj. Ani Wafiroh, M.Ag
(Penguji I)

Abdullah, M.H
(Penguji II)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.

NIP 197110171995031002

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”

(Al-A'raf: 199)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Semua Guru-Guruku, Ibuku Rumenep, dan Bapakku Mustamin, Adikku Febi Irawan, Nuri Azmia, Semua Keluargaku, almamaterku, semua sahabat-sahabatku, dan dosenku.”



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
أ	a/ʾ	د	D	ض	dh	ك	K
ب	b	ذ	Dz	ط	th	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	zh	م	M
ث	ts	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	j	س	S	غ	gh	و	W
ح	h	ش	Sy	ف	r	ها	H
خ	kh	ص	Sh	ق	q	ي	Y

ا : ā (a panjang)

Contoh: المَالِكِ : al-Mālik

ي : ī (i panjang)

Contoh: الرَّحْمٰنِ : ar-Rahīm

و : ū (u panjang)

Contoh: اَلْغَفُورِ : al-Ghafūr

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan Semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya Amiin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian Proposal Skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H.Masnun M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Hery Zarkasih S.H.MH. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta memberikan kritik dan saran yang sangat membangun dan membantu peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram;
3. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah, atas kesempatan yang diberikan untuk kelancaran menempuh program studi S1 Hukum Keluarga Islam;
4. Ibu Hj. Ani Wafiroh, M.Ag, ketua program studi Hukum Keluarga Islam (HKI), dan Ibu Nunung Susfita, M.Si selaku sekretaris program studi HKI yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan kepada peneliti;
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberikan ilmu kepada peneliti;
6. Teman-teman serta saudara-saudara yang telah banyak membantu peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, karunia serta maghfirah-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka sebagai kebaikan dan melipat gandakan pahala di sisi-Nya

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat-ganda dari Allah Swt. Dan semoga karya ilmiah ini bermamfaat bagi semesta. Amin .

Mataram, 2023
Penulis,

Agus Irawan



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Penelitian.....	17
2. Kehadiran Peneliti	17
3. Lokasi Penelitian	18
4. Sumber Data	19
5. Prosedur Pengumpulan Data.....	19
a. Observasi.....	19
b. Wawancara.....	20
c. Dokumentasi	21
6. Teknik Penulisan	21
7. Pengecekan Keabsahan Data	27
H. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....	26
A. Gambaran Umum Desa Paremas.....	26
1. Sejarah Desa Paremas.....	26
2. Letak Geografis Desa	28
3. Pemerintahan Desa	28
B. Proses Pelaksanaan Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur	29
1. Praktik Tradisi <i>Tanggep Joget Ale-Ale</i> di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.....	30
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya Tradisi <i>Tanggep Joget Ale-Ale</i>	31
3. Minum-minuman keras.....	32
4. Terganggu dengan adanya joget ale-ale	35
5. Berjudi lewat permainan.....	37
C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi <i>Tanggep Joget Ale-Ale</i> di Desa Paremas.....	46
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Analisis Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Tanggep Joget Ale-Ale</i> Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur	52
B. Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Tenggap Joget Ale-Ale di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur	44
BAB IV KESIMPULAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Daftar yang menikah dengan tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale*
Tabel 2.2 Daftar yang tidak melaksanakan Tradisi *Tanggep Joget Ale*



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman wawancara
- Lampiran 2 Photo wawancara dengan pasangan suami istri
- Lampiran 3 Photo wawancara dengan pemuda Desa Paremas
- Lampiran 4 Photo wawancara dengan warga Desa Paremas
- Lampiran 5 Photo wawancara dengan Tokoh masyarakat Desa Paremas
- Lampiran 6 Photo wawancara dengan Tokoh Agama Desa Paremas
- Lampiran 7 Photo wawancara dengan Tokoh Adat Desa Paremas
- Lampiran 8 Photo pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale*
- Lampiran 9 Surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 10 Kartu konsul pembimbing 1
- Lampiran 11 Kartu konsul pembimbing 2
- Lampiran 12 Sertifikat Plagiasi
- Lampiran 13 Sertifikat Bebas Pinjam Perpustakaan UIN Mataram
- Lampiran 14 Surat Bebas Pinjam PUSDA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI *TANGGEP*
JOGET ALE-ALE DALAM PROSES PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten
Lombok Timur)**

Oleh:

**AGUS IRAWAN
190202112**

ABSTRAK

Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* merupakan tradisi pada masyarakat suku sasak yang dilaksanakan pada saat acara perkawinan dan yang bertujuan untuk memeriahkan acara *begawe* tradisi ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun Desa Paremas dalam memeriahkan acara perkawinan

Acara tersebut diadakan setelah melangsungkan pernikahan lebih tepatnya malam hari acara tersebut biasanya banyak dihadiri oleh Dusun tetangga dan juga biasanya laki-laki disana menginformasikan acara *Tanggep Joget Ale-Ale* kepada teman dekat yang nantinya datang dan menonton acara tersebut diluar acara *Tanggep Joget Ale-Ale* biasanya dilakukan permainan judi bola adil sebagai rangkaian dari kegiatan *Tanggep Joget Ale-Ale* tersebut

Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* adalah tradisi yang sudah bisa dibbilang wajib dilaksanakan karena tradisi ini sudah turun-temurun dari nenek moyang yang terdahulu sehingga tradisi ini masih ada sampai saat ini tradisi ini bertujuan untuk memeriahkan acara perkawinan adat di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur karena tradisi ini sebagai rangkaian dari Proses Perkawinan oleh karena itu masyarakat Desa Paremas sampai saat ini masih menggunakan Tradisi ini

Sebagai rangkaian dari Proses perkawinan adat sasak tradisi hingga saat ini di Desa Paremas ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam yakni dengan melandaskan *Urf* dalil ijma maupun masalah-masalah adat yang berlaku di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Tradisi Perkawinan Adat, Urf Hukum Islam

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Setiap orang tidak dapat mengingkari tentang hal tersebut. Setiap orang mempunyai hasrat untuk melanjutkan keturunan. Hal inilah yang menyebabkan manusia untuk selalu membutuhkan lawan jenisnya untuk melahirkan keturunan baru yang ditempuh melalui perkawinan.¹

Menurut hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan. Aturan-aturan Hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.²

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, yang mempunyai beragam kebudayaan yang masih ada sampai saat ini, berdasarkan dengan adanya beragam suku, agama, hingga dengan adanya bentuk masyarakat yang dapat digolongkan dengan

¹ Moh.Fauzan, *Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2003), hlm 214.

² Dewi Wulandari, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014),hlm.48.

sederhana ternyata didalamnya ditemukan sistem nilai budaya yang berpengaruh positif.³

Mekanisme perubahan pada lingkungan masyarakat sekarang ini merupakan suatu akibat dan pengaruh yang meluas dengan cepat kebagian-bagian lain, dalam hal ini teknologi menjadi aspek yang sangat nyata menimbulkan pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan sosial yang memiliki keterkaitan dengan kerangka hubungan sistem teknologi dikaitkan dengan sistem kebudayaan.⁴

Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam hubungan satu dengan yang lain, baik itu merupakan keseluruhan kewajaran dari kebiasaan (kultur) yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang dapat diberi sanksi dari para penguasa dalam masyarakat adat itu. Namun, pada dasarnya Islam telah banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam kehidupan masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan agama islam tidak menghapus tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat tetapi secara efektif ada beberapa yang diakui dan diperbolehkan untuk dilestarikan dan ada juga yang dipandang bertentangan dengan syariat Islam. Secara umum tradisi dapat dikatakan sebagai sekumpulan praktek dan kepercayaan ditransmisikan dari masa lalu, pada praktek dan kepercayaan seperti dipandang memiliki otoritas pada zaman sekarang karena dianggap berasal dari masa lalu.⁵

Dalam pengertian sehari-hari, istilah kebudayaan sering dikaitkan dengan kesenian. Akan tetapi apabila istilah diartikan menurut ilmu-ilmu sosial, maka kesenian merupakan salah satu

³ Muhammad Damami, Makna Agama dalam Masyarakat Jawa (Yogyakarta:LESFI,2002), h.7.

⁴ *Risma*, Skripsi Tradisi angguk-angguk dalam Transformasi Budaya Lokal Di Kabupaten Takalar (Makassar:Penerbit Universitas, 2015),h.1

⁵ Ilhamzyah Sandrang, Nurnaningsih, adat Mattampung di Desa Labbae Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Islam), Jurnal Al-Qadau vol. 1 (2020),H,435

bagian saja dari kebudayaan. Kesenian merupakan suatu aspek kehidupan masyarakat dimanapun juga. Suatu mungkin tidak mengenal uang, bentuk Negara, tulis baca, namun pasti dia mengenal kesenian walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* merupakan suatu kesenian tari yang lahir pada tahun 1999 di Lombok Nusa Tenggara Barat. Kesenian ini diambil dari judul lagu yang diciptakan oleh Jamilah Adiningrat yang sebelumnya Yah Kondang mengkreasikan kesenian tradisional kamput atau kesenian zaman dahulu yang berbentuk kuda kayu yang mengiringi joget yang sekarang berubah menjadi modern yang melatar belakangi lahirnya kesenian ale-ale, sehingga kesenian ini menjadi kontroversi karena dipandang bertentangan dengan nilai agama dan nilai budaya oleh pemuka agama dan pemuka adat karena mempertontonkan auratnya. kedua figur ini mehendaki agar joget selalu berpegang kepada nilai dan kesenian sementara joget bersikap sebaliknya. 6

Joget adalah salah satu jenis kesenian tradisional masyarakat suku sasak dengan irama musik dalam acara perkawinan adat sasak dengan menggunakan pakean kebaya yang nantinya akan disawer oleh laki-laki yang menonton dengan membawa uang ditangannya serta diiringi musik Sedangkan Ale-Ale nya sendiri nama dari sebutan musiknya. Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur adalah Desa yang mayoritasnya beragama islam tetapi kental dengan adat tradisi. Tanggep Joget Ale-Ale ini sering di adakan setelah akad perkawinan tujuannya untuk memeriahkan acara (begawe)

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui wawancara Bapak Roi selaku Kadus Montong Singin dengan adanya Joget Ale-Ale ini masyarakat menjadi terhibur karena diadakan dalam waktu satu malam penuh ditonton yang akhirnya banyak orang yang berdatangan dari Dusun dan dari Desa lain yang disertai dengan minuman keras (tuak). Dalam proses berlangsungnya pertunjukan joget tersebut banyak akhirnya pemuda-pemuda yang berkelahi dan

⁶ Salman Alfarisi. Dalam Artikel Jurnal Tubuh Joget Ale-Ale Sebagai Modal Perlawanan Program Studi Seni Drama, Tari, dan Musik STKIP Hamzanwadi Selong dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ecs/article/download/9731/7262/>

membawa pisau tanpa sadarkan diri karena terlena oleh minuman keras.⁷

Ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam, al-qur'an dan al-hadits sebagai pedoman hidup telah menjelaskan tentang kedudukan tradisi (adat istiadat) dalam masyarakat karena nilai-nilai yang dimaksud dalam sebuah tradisi diyakini dapat mengantar keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan dan keberhasilan bagi masyarakat tersebut.

Dalam kajian ushul fiqih, tradisi merupakan salah satu sumber Hukum Islam yang diperselisihkan 'Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (amali) ataupun perkataan (qouli).

Dalam Hukum Islam, dasar Hukum Islam penggunaan 'urf (Tradisi) di sandarkan kepada beberapa dalil dari al-qur'an dalam firman Allah dalam surat al-a'raf ayat 199 Artinya " jadilah kamu pemaaf, surulah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (qs.al-a'raf:199) Selain firman Allah, dasar Hukum Islam penggunaan 'urf (Tradisi) terdapat juga dalam hadist Nabi, yaitu: Artinya: " Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik .(HR. Imam Ahmad).⁸

Eksistensi adat-istiadat di masyarakat juga tidak sedikit menimbulkan permasalahan jika ditinjau dari nilai-nilai ajaran agama islam Tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale* lebih banyak menimbulkan masalah mulai dari penari yang mempertontonkan aurat, minuman keras, perkelahian serta judi yang berbentuk permainan ada dalam tradisi ini. Akan tetapi di Desa Parem Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur masih menggunakan tradisi ini sebagai acara perayaan pernikahan karena jika tradisi ini tidak dilaksanakan dalam proses perkawinan banyak orang di Desa tersebut beranggapan bahwa perkawinannya tidak berkesan atau meriah.

⁷ Bapak Roi, Kepala Dusun, Wawancara di Dusun Montong Singin Pada Tanggal 1 Januari 2023.

⁸ Ahmad Muzaki, *Tradisi Urf Sebagai Pijakan Dalam Penetapan Hukum Islam* <https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam>

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka peneliti begitu tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengambil judul skripsi mengenai “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak . Sebagai sarana melengkapi gelar Sarjana Hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur ?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap *Tanggep Joget Ale-Ale* di Dusun Montong Singin Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Proses pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
 - b. Untuk Mengetahui Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya baik bersifat teoretik maupun praktis, maka manfaat penelitian ini di antaranya:

- a. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan atas penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale Ale* Dalam Proses Perkawinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam bagi masyarakat di Dusun Montong Singin, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

b. Mamfaat Praktis

1) Bagi UIN Mataram

Hasil Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah Koleksi bacaan sebagai sumber acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga.

2) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan, informasi, serta suatu kajian baru bagi mahasiswa/mahasiswi tentang bagaimana konsep Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak .

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Selain itu pula, penelitian ini diharapkan menjadi bekal serta pengalaman untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan selama duduk di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan masyarakat.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Dari Judul penelitian di atas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini agar lebih terarah, peneliti memfokuskan penelitian pada Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak, serta apa saja yang menjadi Permasalahan saat Proses Pelaksanaan *Tanggep Joget Ale-Ale* sehingga fokus pada kajiannya.

2. *Setting* Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Adapun alasan peneliti memilih melakukan penelitian di lokasi tersebut, karena peneliti menemukan permasalahan yang sesuai dengan judul peneliti yaitu: Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak . (Studi

Kasus di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur).

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka umumnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang akan dilakukan peneliti lain sebelumnya maka, sangat perlu untuk melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu dari berbagai survey kepustakaan. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lina Mariana Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Muammalah IAIN Mataram (2015) dengan Penelitian yang Berjudul “ *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Penyewaan Jasa Joget (Di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)*”⁹ Fokus masalah yang diambil adalah bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik penyewaan jasa joget di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, peneliti menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*Kualitatif*), yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan melalui tokoh agama terhadap penyewaan jasa joget dalam perayaan *begawe* atau jenis perayaan lainnya.

Persamaan penelitian Lina Mariana dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang joget. Sedangkan bentuk perbedaannya terdapat pada perspektif yang digunakan oleh penelitian terdahulu menggunakan pandangan tokoh agama sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan Tinjauan Hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Citra Anggelina dari Universitas Islam Riu dengan judul skripsi “ *Perkembangan Tari Tradisi Joget Dangkong Jerambang Dari Tahun 2008-2019 (Di Sanggar Seni Langgam Selatan Dabo Singkep Kabupaten Lingga Provinsi*

⁹ Lina Mariana, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Penyewaan Jasa Joget (Studi Kasus Di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)*, (Skripsi, IAIN Mataram: 2015) diakses tanggal 10 Januari 2023 Pukul 10:35

Kepulauan Riau”).¹⁰ Fokus masalah yang diambil adalah bagaimana perkembangan tari tradisi joget *Dangkong Jerambang* dari tahun 2008-2019 (Di sanggar seni Langgam Selatan Dabo Sungkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau) Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan berpedoman pada latar alamiah penelitian.

Adapun bentuk persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan tradisi dimana Tradisi *joget Dangkong Jerambang* dan Tradisi *Tanngep Joget Ale-Ale* mempunyai tujuan dan mamfaat yang sama yakni untuk mengibur masyarakat sekaligus mendapatkan uang atau bayaran atas apa yang dia berikan . sedangkan untuk perbedaan dari kedua tradisi tersebut terdapat pada perspektifnya Tradisi *Dangkong Jerambang* hanya membahas tentang perkembangan dari sejarah awal mula, masa hilangnya hingga tradisi ini muncul kembali sedangkan penelitian peneliti membahas Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Saparini dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “*Tradisi Ngebeng Joget dan dampaknya terhadap Rumah Tangga Menurut Pandangan Hukum Islam (“Pada Masyarakat Desa Posek Kecamatan Singkep Barat “).*¹¹ Fokus masalah yang diambil adalah tradisi *ngebeng joget* dan dampaknya terhadap rumah tangga menurut pandangan Hukum Islam (Pada Masyarakat Desa Posek Kecamatan Singkep Barat) jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) dan menggunakan Deskriptif, dan yang akan

¹⁰ Citra Anggelina, Perkembangan Tari Tradisi Joget Dangkong Jerambang Dari Tahun 2008-2018(Di Sanggar Seni Langgam Selatan Dabo Singkep Kabupaten Lingga Prov Kepulauan Riau) Skripsi: Universitas Islam Riau: 2019 dalam https://sg.docworkspace.com/l/sILWA_omtAduEk54G?sa=00&st=0 di akses pada tanggal 16 Januari 2023 Pukul 9:30

¹¹ Saprini , Teradisi Ngebeng Joget dan Dampanya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Menurut Pandangan Hukum Islam (Pada Masyarakat Desa Posek Kec Singkep Barat) (Skripsi: UIN Syarif Kasim Riau 2010)” diakses tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13:00 https://sg.docworkspace.com/l/sIFCA_omtAYK7k54G?sa=00&st=0

dikumpulkan secara interview, observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode dekriptif analisis. Hasil yang didapatkan bahwa tradisi yang baik adalah tradisi yang mendatangkan kemaslahatan bukan berdampak pada rumah tangga atau mengakibatkan perceraian.

Adapun persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dan sama-sama membahas tentang tradisi *joget* sedangkan untuk perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti dimana penelitian terdahulu fokus masalah di tradisi ngebeng *joget* serta dampaknya ke rumah tangga sedangkan peneliti yang sekarang fokus masalah di tradisinya menurut Tinjauan Hukum Islam.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Adapun Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada dua nama yang sering dikaitkan dengan Hukum Islam, yaitu syariah dan fiqih.¹²

Syariah secara bahasa memiliki arti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Syariah secara istilah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya yang di ikuti.¹³

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah

¹² Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*,(Jakarta : Sinar Grafika,2009), hlm. 1

¹³ Mardini, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2010), hlm. 10

laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat semua yang beragama islam.¹⁴

Kehendak Allah yang berubungan dengan perbuatan manusia, dikalangan ahli ushul yan disebut “hukum syara’, sedangkan bagi kalangan ahli fiqih, “ hukum syara’ adalah pengaruh perintah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.¹⁵

b. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum adalah kebahaian hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermamfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.¹⁶

Tinjauan Hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana Hukum Islam itu. Kalau dilihat dari segi pembuat Hukum Islam, itu adalah tujuan Hukum Islam itu pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan Hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daririyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyaht*, kebuthan primer (*darruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan di pelihara sebaik baiknya oleh Hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang di perlukan untuk mencapai kebutuhan primeir, misalnya

¹⁴ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou Ei Fadl), Disetasi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga ,2014), hlm.95.

¹⁵Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* , (Yogyakarta: Pustaka, Pelajar,2008),hlm. 1

¹⁶ Ibid, hlm.6

kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer, dan sekunder, yang perlu di adakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, papan, pangan, dan lain-lain. Kedua tujuan Hukum Islam adalah untuk di taati, dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga, supaya dapat di taati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, tujuan Hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti mengambil sesuatu hal yang bermamfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan hakiki Hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia dan di akhirat kelak.¹⁷

c. Ruang lingkup Hukum Islam

- 1) Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.
- 2) Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menuka, harta (termasuk jual beli), di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa kerja sama dagang, penemuan, pengupahan, rampasan, perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.
- 3) Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana islam, diantaranya qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lain-lain.
- 4) Siasyah, yaitu peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong menolong, dan lain-lain

¹⁷ Mustofa dan Abdul Wahid , *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 6-7

- 5) Ahlak, yaitu mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah, hati, pemaaf, tawakkal, dan lain-lain.
- 6) Peraturan lainnya diantaranya makanan dan minuman halal haram, sembelihan, berburu, nazar, pelihara anak yatim, dan lain-lain.¹⁸

d. Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup Hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Hukum Islam adalah bagian dari sumber yang erat dari ajaran agama islam.
- 2) Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraikan-pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau ahlak islam .
- 3) Hukum Islam mempunyai kunci, yaitu syariah dan fiqih syariah yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan fiqih adalah hasil dari pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- 4) Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis. Dalil Al-Qur'an yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammad SAW dan generasi ke bawah seterusnya.
- 5) Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- 6) Hukum Islam dibagi menjadi 2, yang pertama hukum *taklifi* atau hukum *taklif yaitu Al- ahkam Al-Khamsah* yang terdiri dari lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunnat, makruh, wajib, dan haram. Dan yang kedua adalah hukum wadh'i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.¹⁹

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam ,Pengantar Ilmu hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 5

¹⁹ Ibid, hlm. 8

2. Konsepsi Adat dalam Hukum Islam

Adat adalah gagasan pokok kebudayaan yang terdiri dari nilai budaya, norma, kebiasaan, dan kelembagaan yang lazim dilakukan suatu Kelompok. Dalam islam istilah adat disebut '*urf*' yang dalam definisi ahli ushul Fiqih adalah suatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan setelah mantap dalam urusannya.²⁰

Secara bahasa kata '*urf*' merupakan definisi dari kata *arafa*, *yakrifu*, *urfan*. Yang berarti mengerti. Secara terminologi, '*urf*' mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun sesuatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian kita itu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mereka mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.²¹

a. Penggolongan '*urf*' dapat dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya.

Menurut beberapa mazhab, pengelolaan '*urf*' dapat dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya dilihat dari objeknya, cakupannya, dan keabsahannya. Bagi ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Menggolongkan '*urf*' menurut objeknya di bagi menjadi dua macam:

- 1) *Al-'Urf al-lafzi* merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan tertentu apabila dalam memahami suatu perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah '*urf*'.
- 2) *Al- Urf al-amali* Merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.²²

Dari sisi cakupannya '*Urf*' dibagi menjadi dua bagian yaitu :

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadmedia Grup,2014) hlm.201

²¹ Abdullah Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah . hlm.2015.

²² Al-Syathibiy,Al-MuafaqatFiUshul Al-Syari'ah, (Bairut:Dar Al-Ma'rifah,1994),hlm.365

- a) *Al- 'Urf al- Amya* itu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh lapisan masyarakat dan daerah, yaitu kebiasaan yang telah umum beralaku dimana mana hampir seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, dan agama. Umpamanya: (1) menggunakan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. (2) jika memasuki pemandian umumnya yang memungut bayaran, orang yang membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan beberapa banyak air yang digunakan dan beberapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.
- b) *Al- 'Urf al-Khas* kebiasaan yang berlaku di daerah dan *kebiasaan* tertentu. Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu. Umumnya ; (1) adat menarik garis keturunan dari garis ibu atau perempuan (materilinal) di Minangkabau dan melalui bapak (parrilineal) di kalangan suku batak. (2) orang sunda menggunakan kata (paman) hanya untuk adik dari ayah. Orang jawa menggunakan (paman) untuk adik dan kakak dari ayah.²³

Al- 'Urf dilihat dari keabsahan, yaitu:

- 1) *Al- 'Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Dari segi penilaian baik dan buruk, '*urf*' yang berulang kali dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan oleh agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
- 2) *Al- 'urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan yang bertentangan dengan dalil syara' karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Yaitu sesuatu yang berlaku di suatu

²³ Ibid.

tempat merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).²⁴

b. *'Urf* sebagai dasar hujjah

Para ulama' sepakat bahwa *'urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama' Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.²⁵

c. Syarat-syarat penggunaan *'Urf* sebagai sumber penemuan Hukum Islam.

Urf dapat dijadikan sumber penemuan Hukum Islam memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan Hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan *'urf* yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi Hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut.²⁶

- 1) *'Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbutatan atau ucapan) berlaku secara

²⁴ Ibid., hlm.413.

²⁵ Sucito., *Urf Sebagai Metode Penemuan Sumber Hukum Islam*, Asas, Vol. 7, No.1. Januari 2015, hlm.29

²⁶ Musthafa Ahmad *Al-zarqa, Al-Fiqih al-Islam Fi Tsaubih al- Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hlm.874.

umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah –tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat.

- 2) *'Urf* itu telah memasyarakat seketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya. *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *'Urf* itu tidak berlaku lagi.²⁷

Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *'urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena *'urf* secara implisit berkedudukan sebagai syarat.²⁸

- 4) *Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash-nash qath'i* dalam syara'.²⁹ Jadi *'Urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada *nash qath'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam menyelenggarakan pesta atau hajan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih meriahkan suasana.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *deskriptif*. Metode Kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, data ditanya dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan

²⁷ Izudin, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al –Kutub al-Ilmiyah, t.t.) Jilid II, hlm.178.

²⁸ Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-islam*, (Beirut: Dar al-Kasasyaf, 1961), hlm.242

²⁹ Mustafa Ahmad., *Al Fiqih al-Islam fi-Saubih al-jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Jus II, hlm.880

tidak dirubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses mengungkapkan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan cara berkerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.³⁰

Pendekatan penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.³¹ Dalam penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan studi kasus, ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.³²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen maupun sebagai pengumpul informasi yang diperlukan. Penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, akan dikembangkan menjadi instrumen yang lebih sederhana dan diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang ditemukan melalui observasi dan wawancara.³³

Oleh karena itu, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi. Karena keberadaan di lokasi sangat penting dalam penelitian. Kehadiran di tempat penelitian bertindak sebagai pengamat partisipan yang melakukan wawancara tatap muka dengan narasumber sesuai dengan

³⁰ Hadri Nawawi, *Pendidikan Dalam Islam* (Surabaya: Usana Offset. Printing, 1994), h,174.

³¹ Sukandarrumidi Haryanto, “*Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Semula*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2012), hlm. 111.

³² Humas, *Pengertian, Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus*, dalam <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/diakses>, tanggal 14 Januari 2023, pukul 21.20.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: ALPABETA, 2012), hlm. 307.

keahliannya, sehingga kehadiran peneliti dapat diketahui di lokasi penelitian sebagai peneliti, tetapi tidak mengikuti atau ikut serta dalam kejadian atau kasus yang terjadi

3. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang bagaimana Pandangan Tokoh Agama terhadap tradisi *Joget Ale-Ale* sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memeriahkan setiap perayaan *begawe* yang dilakukan di Desa Pemas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini akan dilakukan sejak bulan maret hingga juni 2023. Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa alasan dan pertimbangan, yaitu;

- a. Desa Pemas merupakan sebuah desa yang masyarakatnya cukup agamis, namun belum bisa secara total untuk melepaskan diri dari budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam.
- b. Kebiasaan masyarakat dalam meraimakan setiap perayaan *begawe* dengan budaya atau kebiasaan *Tanggep Joget Ale-Ale* yang tidak jarang berakibat fatal, seperti perkelahian, minum khamar dan bentuk pelanggaran Syariat Islam yang lainnya.
- c. Kebiasaan masyarakat dalam meraimakan perayaan *begawe* dengan budaya atau kebiasaan *Tanggep Joget Ale-Ale* saat ini belum ada tanggapan yang signifikan dari masyarakat yang ada di Desa Pemas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data ini merupakan sumber pertama dalam menghasilkan data. Sedangkan sumber primer yaitu data dari perorangan yang diperoleh secara langsung misalnya hasil sebuah wawancara atau hasil dari kuesioner.³⁴

³⁴ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 140.

Sumber primer dalam penelitian ini seperti: Bapak Sahman (Kepala Desa), Bapak Syamsuddin (Sekertaris Desa) Bapak Roi Saputra (Kepala Dusun) Montong Singin, Bapak Samsul Hikmah (Kepala Dusun) Gili Belek, Bapak Syukri Ismail (Kepala Dusun) Gili Re, Bapak Muhammad (Kepala Dusun) Paremas, Bapak Bukri (Kepala Dusun) Montong Agung, Bapak Suhardi (Kepala Dusun) Ujung Batu Putik dan Bapak Sudirman (Kepala Dusun) Keranji serta wawancara (tokoh masyarakat) (Tokoh Agama) (Tokoh Adat)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan menggunakan media bacaan seperti buku-buku atau literatur ilmiah, artikel, jurnal, dan internet serta lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai referensi dan dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dan instrumen penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penemuan-penemuan yang di selidiki. Sedangkan menurut Nasution, menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.³⁵

Sugiyono dalam Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan samar-samar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi tak terstruktur (*unstructured observation*).³⁶

³⁵ Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 64.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: ALPABETA, 2012), hlm. 64.

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipasi, yang dimana observasi non partisipasi yaitu peneliti mengamati partisipan tanpa berintraksi langsung dengannya. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dan informasi mengenai masalah yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³⁷

Peneliti akan melakukan wawancara secara tidak terstruktur, yang dimana wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan juga lengkap sebagai pengumpulan data. Alasan peneliti menggunakan wawancara ini adalah guna untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat. Selain itu juga untuk mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisis data serta informasi dalam menulis karya ilmiah yang dilakukan melalui instrumen-instrumen atau catatan-catatan yang dibawa oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses mengatur urutan data terhadap hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Pengertian lain metode dokumentasi adalah barang-barang tertulis yang merupakan informasi yang diperoleh lewat

³⁷ Sugiyono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Bandung: CV Alfabeta 2016), hlm. 72.

tulisan, dokumen-dokumen baik tulisan yang berbentuk foto atau gambar kegiatan.³⁸

6. Teknik Analisa Data

Menurut Moeleong Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis data adalah kegiatan untuk mengeksplorasi data yang telah diperoleh di lapangan. Sebelum membahas menganalisis data yang berkaitan dengan motif khalayak, peneliti memaparkan beberapa rujukan untuk dijadikan sebagai pedoman atau patokan dalam menentukan motif khalayak lebih lanjut.³⁹

Untuk memperoleh data yang valid, akurat dan meyakinkan, peneliti menggunakan analisis data secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas mulai dari:⁴⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti meringkas, menetapkan prioritas, memfokuskan pada yang hakiki, mencari tema dan pola. Data yang direduksi dengan demikian memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan mencarinya bila diperlukan.⁴¹

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kompilasi kumpulan data yang memungkinkan wawasan kualitatif, yang dapat berupa teks

³⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 247.

³⁹ Lexy J&Moeleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 280.

⁴⁰ Irwan, "*Dinamika dan Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal*", (Yogyakarta: Deepublish 2015), hlm. 2.

⁴¹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta 2016), hlm. 226.

naratif dalam bentuk catatan lapangan, matriks, grafik, kisi-kisi, dan diagram. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang diatur dalam bentuk yang konsisten dan mudah diakses, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulannya benar, atau sebaliknya, analisis ulang.⁴²

c. Penarikan Kesimpulan

Di lapangan, kesimpulan terus ditarik. dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna dari hal-hal memperhatikan pola yang teratur (catatan dalam teori), penjelasan, kemungkinan setting, alur sebab akibat dan proposisi.⁴³

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

a. Perpanjangan Kehadiran Peneliti

Perpanjangan kehadiran peneliti dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan kehadiran peneliti, itu berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, dan melakukan wawancara kembali dengan sumber data yang telah ditemui sebelumnya maupun sumber data yang lebih baru. perpanjangan kehadiran peneliti berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin terbuka, dan saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu:⁴⁴

1) Triangulasi Sumber

⁴² Ari kunto, Suharsimi, "Penelitian Tindakan kelas", (Jakarta: PT Bumi Aksara,2014), hlm. 123.

⁴³ Ahmad Rijali,"Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol.17 No.33 Januari –juni 2018, hlm.94.

⁴⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm. 36.

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti. Sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

c. Kecukupan referensi

Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah memberikan pemahaman dalam penyusunan skripsi, sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut: Dengan adanya referensi yang cukup dalam pelaksanaan penelitian, referensi ini sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi guna meningkatkan kepercayaan akan kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah memberikan pemahaman dalam penyusunan skripsi, sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan hal yang sifatnya sebagai pengantar untuk memahami isi skripsi. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, *Setting* Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II PAPARAN DATA

Pada bagian membahas tentang seluruh data dan temuan penelitian, dan dimana akan diulas secara rinci data-data yang telah ditetapkan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisikan tentang Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Lombok Timur dan mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Lombok Timur.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan teori yang digunakan. Dan berisi saran dari peneliti untuk orang yang akan meneliti tema yang sama, untuk mendapatkan kekurangan dan kelebihan sebagai pedoman peneliti selanjutnya.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Paremas

Desa Paremas merupakan Desa yang dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Desa Pemongkong pada Tahun 2011. Desa ini dibentuk atau dilahirkan pada tanggal 11 November 2011 dengan peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 No:212) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2010.

Desa Paremas kemudian didefinisikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2012 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 45 Tahun 2012.

Pada awal terbentuknya diisi oleh Pjs Kepala Desa : Sirah, S.Sos (Setap Camat), Pjs Sekdes : Lalu Pitriadi (POLHUT), dan 3 Kepala Urusan, yaitu : Kepala Urusan Pem dan Trantib, Kaur Ekbang dan Kesra, Kaur Umum dan Keuangan dengan 3 wilayah kekadusan yaitu :

- a. Dusun Paremas (Kepala Dusun: SAHMAN)
- b. Dusun Gili Belek (Kepala Dusun: ABDURRAHMAN)
- c. DusunPersiapanKerANJI(Pjs Kepala Dusun: SARDIMAN)⁴⁵

Desa Paremas adalah salah satu Desa di Kecamatan Jerowaru yang merupakan Desa terpencil dan tergolong Desa IDT dengan luas 1245,62 Ha,terdiri dari tiga dusun Induk dan dua dusun persiapan. Pada tahun 2019 dusun persiapan yang mulanya ada dua di tambah lagi sehingga menjadi empat dusun persiapan, adapun empat dusun persiapan yang di maksud yaitu Dusun Gili Re, Dusun Montong Agung, Dusun Ujung Batu Putik dan Dusun Montong Singin. Empat dusun persiapan ini akhirnya di setujui pembentukannya dengan keputusan bupati

⁴⁵ Profil Desa di ambil pada tanggal kamis,04, Mei 2023di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

lombok timur nomo : 188.45/185/PMD/2019 dan peraturan Desa Pare Mas Nomor 4 tahun 2019, tentang pembentukan 4 (empat) dusun tersebut di atas.

Desa Paremas merupakan pemekaran dari Desa Pemongkong yang berdiri pada tanggal 11 November 2011. Desa Pare Mas sebelum pemekaran masih dalam wilayah Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru tahun 2009. Para pemuka masyarakat dan pemuka adat dulunya menyebut Desa Pare Mas sebagai gawah Permas. Sebelum Desa Pare Mas terbentuk kondisi masyarakat terpencar-pencar, dan dusun yang pertama ada yaitu Dusun Gili Belek, Dusun Peremas dan Dusun Keranji, tiga dusun ini adalah pertama kali ada dibagian sebelah Utara.

Desa Paremas adalah Desa yang masyarakatnya majmuk yang notabenenya adalah pendatang baik dari Lombok Tengah, Lombok Barat, Sulawesi dan luar daerah lainnya.

Desa Paremas memiliki tiga kepala wilayah / kekadusan pada tahun 2011 - 2019 yaitu:

1. Dusun Gili Belek
2. Dusun Permas
3. Dusun Keranji

Pada akhir tahun 2019 sampai sekarang menjadi tujuh kepala wilayah / kekadusan yaitu:

1. Dusun Gili Belek
2. Dusun Permas
3. Dusun Keranji
4. Dusun Gili Re
5. Dusun Montong Agung
6. Dusun Ujung Batu Putik
7. Dusun Montong Singin

Adapun pejabat desa pada awal terbentuknya Desa Pare Mas pada tahun 2011 adalah :

1. SIRAH, S.Sos (Pjs Kepala Desa)
2. M. ALI SULAIMAN (Kaur Pem & Trantib)
3. DARWIS SUMANG (Kaur Ekbang & Kesra)
4. SYAMSUDDIN (Kaur Umum & Keuangan)

Sedangkan Kepala Desa Pare Mas pertama hasil pemilihan Periode 2012 – 2018 dan Periode 2018 – 2024 adalah **SAHMAN** dan dibantu oleh :

1. SYAMSUDDIN (Sekretaris Desa)
2. MUSTAJAB (Kepala Seksi Pemerintahan)
3. SAMSUL HADI (Kepala Seksi Kesejahteraan)
4. RUSMAN (Kepala Seksi Pelayanan)
5. ELI MARSIANANA (Kepala Urusan Perencanaan)
6. NUHAYATI (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum)
7. ZAINUDDIN (Kepala Urusan Keuangan)
8. SAMSUL HIKMAH (Kawil Gili Belek)
9. MUHAMMAD (Kawil Permas)
10. SUDIRMAN (Kawil Keranji)
11. SYUKUR ISMAIL (Kawil Gili Re)
12. BUKRI (Kawil Montong Agung)
13. SUHARDI A (Kawil Ujung Batu Putik)
14. MARUY SAPUTRA (Kawil Montong Singin)

2. Geografi

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Paremas adalah salah satu Desa di Kecamatan Jerowaru yang berada di sebelah selatan Kabupaten Lombok Timur, dengan luas wilayah 1245,62 Ha, terdiri atas daratan dan daerah pantai, Laut yang berbatasan langsung dengan Desa Pemongkong. Secara administratif Desa Paremas berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Desa Jerowaru

Sebelah Selatan: Desa Pemongkong

Sebelah Timur: Desa Pulau Maringkik

Sebelah Barat: Desa Pemongkong

3. Pemerintahan Desa

Desa Paremas adalah Desa yang dibentuk pertamakali dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor : 12 Tahun 2009 tanggal 26 Oktober Tahun 2009 dan diresmikan pada tanggal 11 November 2011, yang merupakan pemekaran dari wilayah Desa Pemongkong dengan status Desa Persiapan dan

terdiri dari 3 wilayah kekadusan yaitu : Dusun Permas, Dusun Gili Belek, dan Dusun Keranji. Pada akhir Tahun 2011 status Desa telah definitif dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan 49 (Empat Puluh Sembilan) Desa di Kabupaten Lombok Timur. Untuk melaksanakan pemerintahan Desa dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Setelah 1 tahun berdiri dirasakan bahwa sarana dan prasarana yang ada masih belum maksimal sehingga ini merupakan salah satu prioritas pembangunan.

B. Proses Pelaksanaan Tanggapan Joget Ale-Ale di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur

1. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur

Terdapat beberapa tahapan perkawinan adat di desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Adapun tahapan-tahapan perkawinan tersebut yaitu:

a. *Memaling* (mencuri calon mempelai perempuan)

Memaling merupakan tindakan dari calon mempelai laki-laki yang membawa calon mempelai perempuan dengan atau tanpa persetujuan dari orang tua atau anggota keluarga yang menjadi wali calon yang ingin dinikahi. *Memaling* dimaksudkan sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan. Beberapa tindakan tersebut mungkin berakibat kegagalan-kegagalan, akan tetapi sangat kecil kemungkinan tersebut terjadi bila seorang gadis telah berhasil dilarikan oleh seorang pemuda.

b. *Mesejati Nyelabar* (pemberitahuan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan)

Proses *Mesejati Nyelabar* ini dilakukan setelah proses (*Memaling*) yang dilakukan pihak laki-laki pada malam hari. *Mesejati* adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh keluarga

calon pengantin laki-laki kepada pemerintah desa setempat, dalam hal ini Kepala Desa atau Kepala Dusun.

c. Menjemput wali

Menjemput wali adalah langkah setelah *nyelabar*, selanjutnya setelah beberapa hari kemudian dengan mengirimkan utusan yang terdiri dari atau tokoh agama dan disertai dengan dua orang saksi. Dalam adat menjemput wali ini berhubungan dengan agama, menurut persyaratan agama islam, sesudah *sejati nyelabar* diterima, harus secepatnya kedua calon mempelai untuk segera dinikahkan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

d. *Bait Janji*

Bait janji merupakan rangkaian kegiatan perkawinan untuk menentukan hari yang baik untuk melangsungkan acara akad nikah

e. Upacara *Ajikrame (Sorong Serah)*

Istilah ini lebih dikenal dengan sebutan *ngatung dawé, sorong serah, duwe, serah duwe*. *Ajikrame* merupakan bagian yang terpenting dari suatu proses adat-istiadat perkawinan masyarakat suku sasak. Pelaksanaan *sorong serah* ini biasanya dipimpin oleh *pembayun penyerah (penyorong)* dalam hal ini memberi dan menerima *ajikrame* mereka menggunakan bahasa *alus* yaitu bahasa jejawan atau (bahasa sopan)

f. *Bekawin (Akad Nikah)*

Sebelum akad nikah dilaksanakan pihak laki-laki sebelumnya telah siap untuk menghadirkan orangtua dari mempelai perempuan sebagai wali dan juga Petugas Pencatat Nikah (PPN) desa. Karena itu, pihak keluarga laki-laki semenjak proses *merariq* harus segera menghubungi kyai (Tokoh Agama) dusun untuk melaporkan ke PPN dan mencari kepastian kesediaan orang tua untuk hadir sebagai wali dari calon mempelai perempuan. Apabila semuanya telah siap, maka akad nikah akan bisa dilangsungkan pada hari yang telah disepakati semua pihak dan pelaksanaannya mungkin saja dilaksanakan di masjid, musholla (santren) atau di rumah salah satu pihak. Karena secara adat kedua belah pihak tidak

diperbolehkan untuk saling mengunjungi sebelum acaranya selesai melalui putusan publik yaitu, *pegat-Ajikrama* pada saat *serong serah* atau *bekawin* adalah proses ijab kobul dalam hal ini dihadiri oleh pihak KUA, saksi, wali nikah, dari pihak laki-laki, dan wali nikah dari pihak Perempuan, keluarga, saksi, yang turut hadir dalam acara sakral tersebut.

g. *Begawe* atau *Beroah*

Proses selanjutnya adalah *Begawe* atau *Beroah* adalah acara selamatan yang diselenggarakan berkaitan dengan keluarga besar, yaitu merupakan suatu kebanggaan yang dianggap memiliki nilai dan status sosial yang sangat tinggi dan hal ini dianggap perbuatan *amalayah* yang terpuji dalam tatanan sosial masyarakat. Bagi warga yang mampu melaksanakan acara *begawe* dianggap kemampuan secara sosial maupun secara ekonomis maka akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan persiapan-persiapan berupa material dan finansial agar dalam keberlangsungannya *begawe* atau *beroaahnya* dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan.

h. *Tanggep Joget Ale-Ale*

Sebagai rangkaian dari proses perkawinan maka *Joget Ale-Ale* ini seringkali diadakan dalam proses *merariq* tujuannya untuk meriahkan acara *begawe* tersebut agar berkesan meriah karena di selenggarakan dalam proses acara sakral maka acara ini tetap diusahakan ada oleh orang yang memiliki *gawe* atau acara kalau tidak dilaksanakan masyarakat yang memiliki *gawe* tersebut dikucilkan oleh masyarakat setempat.

i. *Nyongkolan*

Setelah *Tanggep Joget Ale-Ale* selesai, maka masuklah kedua pengantin ke proses selanjutnya yaitu *nyongkolan*. Kegiatan ini dilakukan secara bersama seluruh anggota keluarga mempelai laki-laki bersama masyarakat berkunjung kerumah mempelai perempuan. Tujuannya adalah untuk menampakkan dirinya secara resmi dihadapan orang tuanya dan keluarga-keluarganya bahkan juga keseluruhan masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat kepada orang tua pengantin orang tua. Kedua mempelai dalam kegiatan ini bagaikan sang raja dan

permaisurinya yang diiringi oleh rakyatnya. Keduanya menggunakan pakaian serba mewah sebagaimana layaknya perlengkapan seorang raja bersama permaisurinya. Adapun pakaian yang digunakan oleh kedua mempelai dalam acara *nyongkolan* harus menggunakan pakaian sesuai ketentuan adat. Untuk menyamarkan kegiatan ini biasanya diiringi dengan berbagai macam kesenian tradisioal, seperti gemelan, klentang, dan kesenian tradisional Lombok lainnya.

j. *Bales Nae*

Bales Nae, merupakan suatu kegiatan kunjungan dari pihak keluarga mempelai laki-laki terhadap pihak keluarga mempelai perempuan tanpa mengikutsertakan masyarakat masyarakat di luar keluarga sebagaimana upacara *nyongkolan* sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan sehari setelah *nyongkolan*. yang mana *bales nae* ini dapat dilakukan di sore atau malam hari. Tujuannya utamanya dilakukannya yaitu hanya untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak, dalam rangka menciptakan keluarga yang berada pada suatu ikatan kekerabatan yang mendalam.⁴⁶

2. Proses Pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur

Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* ini sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Desa Paremas. Tradisi merupakan rangkaian dari proses perkawinan adat masyarakat setempat. Adapun Masyarakat Desa Paremas Kecamatan Jerowaru yang menikah dengan melaksanakan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* ini sebagai berikut:

Tabel 2.1

Masyarakat yang melaksanakan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas

⁴⁶ *Mamaik Qinara*, Tokoh Adat, Wawancara, di Dusun Keranji Pada Tanggal 8 Juli 2023 Pukul 16 :00 WITA

NO	Nama	Tahun Menikah	Dusun
1	Lalu Muhsin	2021	Ujung Batu Putih
2	Saepudin	2022	Ujung Batu Putih
3	Muhammad Fauzi	2023	Ujung Batu Putih
4	Habib Ihsan Saputra	2021	Montong Singin
5	Marwan	2022	Montong Singin
6	Muhammad Mahsun	2023	Keranji
7	Kamaludin	2023	Montong Agung
8	Muhammad Sukri	2023	Montong Agung
9	Kamarrudin	2023	Paremas
10	Awal	2022	Montong Singin
11	Jalal	2022	Montong Singin
12	Putra	2023	Paremas
13	Zul Karnaen	2022	Paremas
14	Sapar Wadi	2022	Keranji
15	Dedi Saputra	2023	Ujung Batu Putih
16	Ari Masban	2021	Paremas
17	Hamdi	2022	Paremas
18	Fathul Rahman	2021	Paremas
19	Zainuddin	2022	Paremas
20	Basarullah	2022	Paremas
21	Irwan	2022	Paremas

Tabel 2.2

Masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi Tanggep Joget Ale-Ale di Desa Paremas karena disebabkan kurangnya biaya Pernikahan

No	Nama	Tahun Menikah	Dusun
1	Her	2023	Ujung Batu Putih
2	Medan	2021	Ujung Batu Putih
3	Dedi Supriadi	2022	Ujung Batu Putih
4	Sahri	2021	Ujung Batu Putih
5	Samsul Hadi	2023	Montong Agung
6	Tiara	2022	Montong Agung
7	Antik	2021	Montong Singin
8	Rina	2023	Montong Singin
9	Elly Masiana	2023	Keranji

Menurut Lalu Nurbayan selaku Tokoh Adat Desa Paremas Pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah

Sebelum Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* dilaksanakan sebagai bagian dalam rangkaian proses perkawinan adat, pihak calon mempelai laki-laki akan bermusyawarah dengan pihak calon mempelai perempuan. Musyawarah berisi tentang keinginan pihak calon laki-laki untuk mengadakan tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale*. musyawarah ini dilaksanakan sampai menghasilkan kata sepakat. Pada tahap musyawarah ini ditentukan juga waktu pelaksanaan *Tanggep Joget Ale-Ale*.

2. Tahap Pelaksanaan

Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* ini dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan tradisi *nyongkolan*. Adapun pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* ini dilaksanakan pada saat malam hari yaitu pada pukul 10.00 Wita sampai dengan selesai. Dalam tradisi ini terdapat seorang penari yang berjoget diiringi lantunan musik-musik tradisional. Musik-musik tradisional tersebut terdiri dari alat-alat seperti Gamelan, Sulling, *Senar*, *Corang Speker*, Gong, *Gendang Belek*, *Rencek*, dan penari⁴⁷

Terdapat beberapa tanggapan tentang pelaksanaan tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas diantaranya:

1. Tanggapan warga yang melaksanakan tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan di Desa Paremas

Beberapa tanggapan dari pasangan suami istri tentang pelaksanaan tradisi *Taggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur diantaranya:

- a. Menurut Muhiryadi warga masyarakat Dusun Ujung Batu Putih, mengatakan bahwa:

⁴⁷ Lalu Nurbayan, Tokoh Adat, Wawancara, di Desa Paremas, Pada Tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 8.23 WITA

“Aku jak endek wah ngaraan Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale, demen sak merarik nukn, soal ndrak kepeng sik yang ngaraan, ngkah sak laun jari beban te sak inggas merarik”.⁴⁸

Artinya: saya tidak pernah mengadakan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* saat saya menikah itu, soalnya tidak ada uang untuk mengadakan acara ini, takutnya nanti menjadi beban kami setelah menikah.

- b. Menurut Jalalluddin Warga masyarakat di Dusun Montong Singin mengatakan bahwa:

*“Wik demen ke Tanggep Joget Ale-Ale, memang kemelek ite sak jari penganten dait wah jari tradisi aden acaren meriah dait adekn luek dengan lite moye, lamun masalah girang beng arak keributan jarin sebelum ngaraan Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale wah takantisipasi oleh POLMAS, BABINSA, adekn ikut hadir untuk jagak keamanan lek Acare Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale, lamun masalah biaye jak endek masalah soal momen sak unin wayen jak sekali seumur hidup yak te arakaan adekn berkesan meriah, jarin ite sak jari penganten jak wah siap masalah biaya jak”*⁴⁹

Artinya : ketika saya melaksanakan tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale*, hal ini memang merupakan kemauan dari pihak kami dan memang tradisi ini sudah menjadi tradisi yang dapat memeriahkan acara perkawinan, karena banyak warga yang datang untuk menonton. Mengenai permasalahan yang sering terjadi pada saat tradisi ini dilaksanakan, hal ini terlebih dahulu telah diantisipasi oleh pihak Babinsa yang ikut hadir untuk menjaga keamanan di acara tersebut. kami tidak memperlakukan tentang biaya acara tradisi ini, karena momen ini dilaksanakan sekali seumur hidup dan agar

⁴⁸ Muhiryadi, Eva Martina, Warga Masyarakat, Wawancara, di Dusun Ujung Batu Putih, Pada Tanggal, 11 Agustus 2023 Pukul 8.45 WITA

⁴⁹ Jalaludiin, Desi Apriani, Warga Masyarakat, Wawancara, di Dusun Montong Singin, Pada Tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 8.43 WITA

acara ini berkesan meriah. Jadi kami sebagai pengantin sudah siap dengan biaya.

- c. Menurut Muhammad Yayan warga di Dusun Paremas mengatakan bahwa:

*“waktu ke merarik nukn, memang wah ke ngaraan tradisi Tanggep Joget Ale-Ale, soal wah jari tradisi te lek Dese Paremas, mengenai masalah biaye jak ndk wah permasalahan isik pihak keluarga, soal dengan toak wah laekn milu Banjar khusus banjar kepeng adek te lemak demen yak memrarik, baun te ringanan beban, lamun girang arak keributan jak pas acare Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale, ye aran dengan endekn bani sewe keamanan.”*⁵⁰

Artinya : waktu saya menikah, memang saya sudah mengadakan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale*, soalnya sudah menjadi Tradisi di Desa Paremas, mengenai masalah biaya, tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak keluarga soalnya orang tua sudah lama ikut *banjar* khususnya *banjar* uang, agar nanti waktu menikah bisa mengurangi beban. Jika terjadi keributan pada saat Tradisi ini dilaksanakan berarti pihak penyelenggara tidak berani menyewa keamanan.

2. Tanggapan dari para pemuda di Desa Paremas tentang pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan.

- a. Menurut Zohriyanto warga di Dusun Montong Agung mengatakan bahwa:

“aku jak lamun yak merarik endek yak ngaraan Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale, soal menurut aku jak tradisi Tanggep Joget Ale-Ale Tradisi sak bertentangan kance hukum islam lebih penok mudhrat dari pade manfaat jarin aku jak lamun yak merarik endek yang betanggepan”.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Yayan, Ulfā Susilawati, Warga Masyarakat, Wawancara, di Dusun Paremas , 11 Agustus, 2023 Pukul 9.34 WITA

⁵¹ Zohriyanto, Pemuda, wawancara, di Dusun Montong Agung, Pada Tanggal 11 Agustus, 2023 Pukul 17:31 WITA

Artinya: jika saya menikah, saya tidak akan melaksanakan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale*, menurut saya Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* adalah Tradisi yang bertentangan dengan Hukum Islam, lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jadi, jika nanti saya menikah maka saya tidak akan melaksanakan tradisi ini.

- b. Menurut Muhammad Roza warga di Dusun Keranji mengatakan bahwa:

“Laun demen ke yak merarik jak yak ngaraan Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale, soal wah mule jari Tradisi Lek Desa Paremas, bilang arak dengan merarik, masalah biaye jak endek te wah susah soal ne inak lek bale wah tak milu bajar elek laek, dait kan biasen endah girang arak keributan laun te undang POLMAS dait BABINSA lite hadir lek acare adekn aman terkendali sampe selese”.⁵²

Artinya : jika saya menikah saya ingin melaksanakan tradisi joget ale-ale karena sudah menjadi tradisi yang biasa dilakukan pada saat proses perkawinan di Desa Paremas. Saya tidak mempermasalahkan biaya karena ibu saya dari dulu telah mengikuti tradisi *banjar*. Untuk mengatasi keributan kami bisa mengundang pihak polmas dan babinsa untuk hadir dan menjaga keamanan sampai acara selesai

- c. Menurut Randy Gunawan, warga dari Dusun Paremas mengatakan bahwa:

*“merarik jak laun endek tao endek ngaraan Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale laguk melen te sedang kepeng bejulu sik yak ngaraan luek dengan adu gengsi zaman nane, lamun arak dengan merarik harus betanggung jawaban sanggup pade berutang pokokn sak ngaraan sengkak wah jari tradisi elek laek”*⁵³

⁵² Muhammad Roza, Pemuda, Wawancara di Dusun Keranji, Pada Tanggal 12 Agustus, 2023, Pukul 13.32 WITA

⁵³ Randy Gunawan, Pemuda, Wawancara, di Dusun Paremas, Pada Tanggal 12 Agustus, 2023, Pukul 14.55 WITA

Artinya: jika nanti, saya menikah harus melaksanakan tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale*, tetapi saya harus menyiapkan biaya karena terlebih dahulu, banyak orang yang adu gengsi pada saat ini, jika ada orang menikah maka harus melaksanakan tradisi ini bahkan mereka sanggup berhutang.

- d. Menurut Syariffuddin warga dari Dusun Montong Singin mengatakan bahwa:

*“aku jak laun yak ngaraan Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale waktu ke mararik adekn berkesan meriah acare merariq ke lamun masalah kepeng bayahan jak laun te keluarga sokong te ye jari bantu menu dait masalah bayah keamanan adekn tetep tertib acare gawe te”*⁵⁴

Artinya: jika nanti saya menikah maka saya akan melaksanakan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale*, hal ini saya lakukan agar acara pernikahan saya berkesan meriah. Jika terdapat permasalahan biaya nanti akan dibantu oleh pihak keluarga termasuk juga biaya keamanan agar acara tetap berjalan dengan aman.

3. Warga Desa Paremas yang telah berkeluarga

- a. Menurut Ibu Roza warga Dusun Keranji mengatakan bahwa:

*“Lek Dusun Keranji Desa Paremas, setiap arak Tanggep Joget Ale-Ale semameng ndk girang momot bale girang ngibing sak berlebihan entan ne nukn, endek demen aku sak gitak semameng sak terlalu care entan bejoget girang peringet laguk endek tao tebalak soal ye jari hobi ne bilang arak joget joget, ne endah sik salah an aku girang sak berlebihan entan joget jarin sak boyen tergode isikn ye doang lantaran ke besiak bilang arak boyean Tanggep Joget Ale-Ale.”*⁵⁵

Artinya: Di Dusun Keranji Desa Paremas Ketika ada Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* suaminya tidak pernah diam

⁵⁴ Sayaraffuddin, Pemuda, Wawancara, di Dusun Montong Singin, pada Tanggal 13 Agustus 2023 Pukul 8.53 WITA

⁵⁵ Ibu Roza, Warga Masyarakat, Wawancara, di Dusun Montong Agung, Pada Tanggal 19 April, 2023 Pukul 16:30 WITA

dirumah dia suka ngibing berlebihan caranya dan saya tidak suka melihat suamiku berlebihan caranya joget sering saya ingatkan tetapi tidak bisa dikasih tau soalnya sudah menjadi hobinya saat ada joget joget ini juga saya salahkan sering caranya berlebihan caranya joget jadinya orang yang menonton tergoda itu yang membuat saya dan suamiku bertengkar disaat ada tontonan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale*.

- b. Menurut Ibu Ita warga Dusun Keranji mengatakan bahwa:
*“ite jak Balak ke lalo boye Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale lamun arak dengan merarik lek gubuk keranji nikh arisan lalo boyak kepeng jak segera nyembehan kepeng aran lalo ngibing.”*⁵⁶

Artinya: saya melarang pergi nonton Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* kalau ada orang yang menikah di Dusun Keranji ini lebih baik pergi cari uang ke laut menghabiskan uang namanya pergi saweran.

- c. Menurut Ibu Zubaidah, warga Dusun Montong Agung ia mengatakan bahwa:

*“semameng ke jak, endek girang lalo boye Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale, ite endah masih endek girang lalo moye dakak arak dengan nanggep lek deket bale, ape ah sengak endek tertarik muk ye isik endek care lalo moye”*⁵⁷

Artinya: suamiku tidak suka pergi nonton Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* ssaya juga masih tidak suka pergi nonton walaupun ada orang yang mengadakan di dekat rumah, apa ya karena tidak tertarik itu yang bikin tidak pernah pergi nonton.

4. Pihak pemerintah Desa Paremas
a. Menurut Bapak Muhammaad selaku Kepala Wilayah di Dusun Paremas mengatakan bahwa:

⁵⁶ Ibu ita, warga Masyarakat, Wawancara, di Dusun Keranji, Pada Tanggal 12 Agustus 2023 Pukul 11.34 WITA.

⁵⁷ Zubaidah, Warga Masyarakat, Wawancara, di Dusun Montong Agung, Pada Tanggal 12 Agustus 2023 Pukul 9.35 WITA.

*“Masyarakat Dusun Paremas bilang arak dengan merariq, pasti arak dengan ngerayan isik Tradisi Joget Ale-Ale, endek apak endek setuju ngaraan Joget Ale-Ale soal mule wah tradisi lek Dusun Paremas laguk bareh girang arak kerusahan sak mule Dengan ngaraan jari hiburan jari Kesenengan muk jari ajang petak pegawean sak ndk kenak contoh, ye taokn maen judi, nginem tuak,dait dengan sak ngibing berlebihan care entan angka aku bilang arak dengan nanggep ndk sak genem lalok lalo moye”.*⁵⁸

Artinya: masyarakat Dusun Paremas mengatakan jika ada orang yang menikah, pasti ada orang yang merayakan dengan Tradisi *Joget Ale-Ale*, bukannya saya tidak setuju dengan adanya Tradisi *Joget Ale-Ale* soalnya sudah menjadi tradisi di Dusun Paremas tapi biasanya suka ada kerusuhan yang awalnya orang mengadakannya sebagai hiburan jadinya ajang tempat melakukan perbuatan yang tidak bagus contohnya, disana tempat bermain judi, minum-minuman keras, orang yang saweran caranya berlebihan jadi kalau saya jika ada orang mengadakan acara tidak terlalu suka untuk pergi menonton.

Dampak-dampak negatif yang timbul dari pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* dalam Proses Perkawinan Adat Sasak adalah :

a. Menimbulkan Keributan

Mengenai Tradisi *Joget Ale-Ale*, banyak kemudian permasalahan yang ditimbulkan seperti pendapat dari Tokoh Adat Mamiq Qinara, di Dusun keranji ia mengungkapkan ketidak setujuannya tentang Tradisi *Joget Ale-Ale* ia mengatakan bahwa:

“lamun masalah mengenai Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale nikn, memang tiang pribadi endek setuju kembek, pok kene menu soal ye taok ajang dengan bales dendem dengan sak bedoe masalah lek dalam gubuk kance sak luah gubuk jarin ye taok bait kesempatan lek Joget Ale-Ale nikn, ye pokn penok kejadian girang arak dengan

⁵⁸ Bapak Muhammad, Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Dusun Paremas Pada Tanggal 9 Juli, 2023 Pukul 17.30 WITA

bejaguran, besiak, rusuh, angka aku jak bilang arak dengan nanggep Joget Ale-Ale ndk girang lalo moye laguk sak aran tradisi bilang arak dengan merariq jarin ndk bau sik balak dengan yak ngaraan jari perayaan acare begawe merariq”.⁵⁹

Artinya: “Kalau masalah mengenai Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* ini memang saya pribadi tidak setuju kenapa saya bilang begitu, soalnya disana tempat ajang orang balas dendam, orang yang memiliki masalah di dalam Dusun sama orang yang di luar gubuk jadinya disana tempat mengambil momen untuk balas dendam di Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale*, ini jadinya banyak kejadian orang saling berkelahi, bikin rusuh, kalau saya bila ada acara *Joget Ale-Ale* itu saya tidak pernah keluar menonton tapi yang namanya tradisi saat ada orang yang menikah jadinya tidak dapat kita larang orang yang mengadakan, menjadi perayaan acara *begawe* menikah”.

Selanjutnya menurut Ustadz Faizul, Tokoh Agama di Dusun Ujung Batu Putih bahwa Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* ia mengatakan bahwa :

“Dampak negatife yang diakibatkan ndari tradisi ini, seperti : a. Dapat menimbulkan percekocokan dan perkelahian antar warga; b. Membuka peluang mabuk-mabukan dan perjudian bagi masyaraka yang menyebabkan keributan; c. Memberi peluang bagi laki-laki dan perempuan melakukan kemaksiatan; d. Dapat melailaikan masyarakat dalam sholat/lupa akan waktu sholat.”⁶⁰

b. Minum-minuman keras

Tradisi ini juga disertai dengan adanya minuman keras biasanya dalam suatu Dusun pasti ada yang meminum-minuman keras seperti *Tuak* (minuman keras),

⁵⁹ Mamik Qinara, Tokoh Adat, Wawancara, di Dusun Keranji Pada Tanggal 8 Juli, 2023 Pukul 16:00 WITA

⁶⁰ Ust Faizul, Tokoh Agama, Wawancara, di Dusun Ujung Batu Putih, Pada Tanggal 20 Juli 2023 Pukul 8:30 WITA.

Menurut Marwan warga Dusun Montong Singin berpendapat tentang Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* ia mengatakan bahwa:

“Angka waktu sak begawe merarik nukn, arak batur-batur lite bejango nah demen ketaok arak Tanggep Joget Ale-Ale, lek Dusun Montong Singin akhir marekn muk terus malem nukn kan melen joget melen ngibing bae te uni aneh nah pas taek ngibing nukn muk kan lek sebelah taokn sak ngigen tye dengan mabok doang taokn, demen tengat ngibing batur tye tengat ne asing jage muk sak langsung tures batur-batur gubuk bae te uni aneh sak wah nginem-nginem tiakn stop e endkn beng e ngibing batur tiakn ye akhir beng rebut saling jagur”.⁶¹

Artinya: “Jadi waktu acara nikahan itu ada teman-teman saya yang datang menjenguk ketika mereka tau ada Pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Dusun Montong Singin akhirnya mereka menginap dan malamnya itu mereka ingin berjoget, atau *ngibing* ketika baru saja Berjoget disebalah tempat itu ada orang meminum-minuman ketika teman saya itu ngibing dilihat asing mungkin kemudian langsung berdiri teman-teman yang dari dusun yang sudah mabuk kemudian menyetop teman-teman saya yang sedang *mengibing* itulah akhirnya membuat ribut dan saling memukul.

Minum-minuman keras ini tidak hanya disatu Dusun saja, tetapi dilakukan juga oleh dusun-dusun yang lain.

Menurut Bapak Bukri, seorang tokoh masyarakat di Dusun Montong Agung mengatakan bahwa:

“Saya merasa heran, dengan sak nginem Tuak lek acare merarik Tradisi Joget Ale-Ale, lek Dusun Montong Agung senikn ye beng girang arak keributan gare-gare sak girang nginem waktu acare nu”.⁶²

Artinya: saya merasa heran dengan adanya orang yang minum-minuman keras pada saat pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* dalam rangkaian acara perkawinan

⁶¹ Marwan, Warga Masyarakat, Wawancara di Dusun Montong Singin, Pada Tanggal 19 April, 2023 Pukul 13:40 WITA.

⁶² Bapak Bukri, Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Dusun Montong Agung, Tanggal 20 April 2023 Pukul 17:30 WITA

di Dusun Montong Agung, dengan adanya orang yang meminum-minuman keras menyebabkan terjadinya perkelahian pada saat acara tersebut.

c. Adanya Perjudian

Dalam pertunjukan Tradisi *Joget Ale-Ale*, biasanya terdapat sebuah permainan yang dinamakan dengan Bolaadil, Bolaadil adalah permainan judi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale*. Selanjutnya tanggapan Ahmad Ali Sulaiman sebagai tokoh adat di Dusun Montong Agung ia mengatakan bahwa:

“Dalam proses perkawinan adat, Tradisi Tanggap Joget Ale-Ale ini memang turun-temurun dari masyarakat karena, sifatnya pertunjukan untuk memeriahkan Acara Begawe Merariq jadi bila dihapuskan sangat sulit karena sudah menjadi bagian dari adat Tradisi Desa Paremas.”⁶³

C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale* Dalam Proses Perakawinan di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur

Berikut beberapa pendapat tokoh agama tentang pelaksanaan tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale* dalam rangkaian perkawinan adat di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, diantaranya:

1. Muhammad Ali selaku tokoh agama di Dusun Keranji mengatakan bahwa:

“Tradisi Tanggap Joget Ale-Ale, dalam acara proses perkawinan sudah menjadi tradisi yang sudah melekat di hati masyarakat, dan sangat sulit untuk dihapuskan, meskipun terkadang menimbulkan keributan Teguran yang dilakukan

⁶³Ahmad Ali Sulaiman, Tokoh Adat, Wawancara di Dusun Montong Agung, Tanggal pada Tanggal 9, Juli, 2023 Pukul 18:00 WITA

kurang mendapat respon, dari masyarakat sehingga sulit untuk mengatasinya.”⁶⁴

2. Menurut Hj Abdurrahman Tokoh Agama di Dusun Montong Agung mengatakan bahwa:

“Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale dalam proses perkawinan menurut saya tidak boleh dilaksanakan dalam hukum islam, hal ini disebabkan karena (a) memang dasar hukumnya tidak boleh (b) Tanggep Joget Ale-Ale tidak dibolehkan ketika para pihak ada yang merasa dirugikan (c) Tanggep Joget Ale-Ale menimbulkan pertengkaran hal-hal yang negatif, (d) dalam pelaksanaan Tanggep Joget Ale-Ale terdapat orang yang berjoget dan mempertontonkan auratnya hal ini jelas-jelas dilarang dalam agama islam.”⁶⁵

3. Menurut Tanggapan Mustajab Tokoh Agama di Dusun Paremas mengungkapkan bahwa:

“perbuatan yang didalamnya terdapat unsur yang tidak dibenarkan oleh syariat islam maka hukumnya tidak boleh seperti halnya Tanggep Joget Ale-Ale yang dilaksanakan pada saat acara perkawinan, seorang perempuan tanpa menutup aurat sudah diharamkan apalagi berjoget dengan lawan jenis yang merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam syariat islam. Melakukan Joget Ale-Ale merupakan suatu cerminan ahlak dari masyarakat yang kurang mengerti tentang ilmu agama. Perbuatan yang dilakukan si Penanggep termasuk perbuatan yang menghambur-hamburkan uang karena sudah menyewakan suatu yang tidak baik.”⁶⁶

4. Bapak Mahrep Tokoh Agama di Dusun Montong Singin mengatakan bahwa:

“Tanggep Joget Ale-Ale bisa tetap berlangsung sampai saat ini karena pemerintah tidak melarang pertunjukan joget yang

⁶⁴Muhammad Ali,Tokoh Agama, Wawancara, di Dusun Keranji Pada Tanggal,8 juli, 2023 Pukul 16:30 WITA

⁶⁵ Hj Abdurrahman, Tokoh Agama, Wawancara,, di Dusun Montong Agung Pada Tanggal 8 Juli 2023 Pukul 17:00 WITA

⁶⁶ Mustajab, Tokoh Agama, Wawancara di Dusun Paremas,Pada Tanggal 9 Juli 2023 Pukul 17:00 WITA

dilakukan masyarakat dalam rangkaian acara perkawinan adat, dengan begitu Tanggep Joget Ale-Ale tidak bisa serta merta dicegah oleh tokoh agama setempat, karena akan berdampak pada pribadi mereka. Pelarangan oleh pemerintah tidak dilakukan seperti pelarangan yang dilakukan di negara-negara islam lainnya. Para wanita harus menutup aurat dari ujung kaki sampai rambut tertutup kecuali sedang haji telapak tangan bisa terlihat.”⁶⁷

5. Suhardi selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Dusun Ujung Batu Putih mengatakan bahwa:

“Apapaun alasannya bahwa tradisi Tanggep Joget Ale-Ale sebagai rangkaian acara perkawinan tetap tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan bahwa bila ditinjau dari Hukum Islam, maka tidak ada celah sedikitpun yang dapat membolehkannya di samping itu juga dapat menimbulkan kegaduhan bahkan dapat mengganggu kenyamanan pada masyarakat, selain itu melalui Tanggep Joget Ale-Ale ini secara langsung masyarakat telah menunjukkan ahlak-ahlak tercela pada anak remaja baik putra maupun putri.”⁶⁸

6. Menurut Pandangan Albadawi Tokoh Agama di Dusun Montong Agung mengatakan bahwa:

“Dalam pandangan Hukum Islam, Pelaksanaan Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale dalam acara proses perkawinan tidak boleh dilakukan. Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale yang sekarang dengan yang dulu sangat berbeda, dulu yang digunakan untuk menghibur adalah kasidah, tetapi pada saat ini bergeser dengan alat-alat tradisional dengan mempertontonkan auratnya.”⁶⁹

7. Menurut Pandangan Sibawahi S.pd.I. Tokoh Agama di Dusun Montong Agung mengatakan Bahwa:

⁶⁷ Mahrep Tokoh Agama, Wawancara, di Dusun Montong Singin, Pada Tanggal 9 Juli 1,2023 Pukul 13:00 WITA

⁶⁸ Suhardi, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Dusun Ujung Batu Putih Pada Tanggal 9 Juli 2023 Pukul 8:30 WITA.

⁶⁹ Albadawi, Tokoh Agama, Wawancara, di Dusun Montong Agung, Pada Tanggal 19 Juli 2023 Pukul 10:30 WITA.

“Pelaksanaan Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale dalam acara perkawinan tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan syariat islam, dimana sang penjoget ini rata-rata perempuan. Sementara perempuan dalam hukum islam harus menutup aurat dan sangat dibatasi untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Apalagi Joget hanya menggunakan pakaian yang sangat minim. Selain itu, Joget selalu memamerkan bentuk tubuh yang tidak seharusnya di lakukan di depan halayak ramai.”⁷⁰

8. Menurut Ustadz Mahraen Tokoh Agama di Dusun Keranji mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale dalam acara proses perkawinan, ini hukumnya tidak boleh karena seorang wanita keluar tanpa menutup aurat, sudah diharamkan apalagi berjoget dengan lawan jenis merupakan hal yang tidak di benarkan dalam syariat islam. Sedangkan melakukan Tanggep Joget Ale-Ale merupakan suatu cerminan ahlak dari masyarakat yang kurang mengerti ilmu agama. Lebih lanjut Ustadz Mahraen, mengatakan Praktek Tanggep Joget Ale-Ale, yang dilakukan masyarakat Desa Paremas, dapat berdampak kepada: a. Anak –anak yang masih kecil terbawa oleh pergaulan anak remaja yang tanpa rasa malu Berjoget dengan lawan jenis; b. Para remaja perang antar saudara karena dalam pertunjukan joget banyak hal yang membuat remaja mudah emosi dan berkelahi.”⁷¹

9. Sedangkan menurut Ust. Faizul Khairi Tokoh Agama di Dusun Ujung Batu Putih ia mengatakan bahwa:

“Praktek Tanggep Joget Ale-Ale dalam acara rangkaian dari proses perkawinan di Desa Paremas hampir saja tidak mendatangkan manfaat, hanya saja Penyewa bagi para penyewa sekedar hanya untuk memeriahkan acara perayaan begawe yang hanya mendatangkan dampak mudharat bagi

⁷⁰ Sibawahi S.pd.I, Tokoh Agama, Wawancara, di Dusun Paremas, Pada Tanggal 20 Juli 2023 Pukul 11:00 WITA.

⁷¹ Mahraen, Tokoh Agama, Wawancara, di Dusun Keranji, Pada Tanggal 20 Juli 2023 Pukul

masyarakat, terutama kepada para remaja dan anak-anak. Hal ini sudah sangat jelas sekali segala sesuatu yang dapat mendatangkan mudharat kepada orang (masyarakat) merupakan perbuatan dosa yang sangat bertentangan dengan syariat islam."⁷²

Pendapat tokoh agama tersebut di atas jika dipahami oleh masyarakat, maka seyogyanya masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang dapat menyesatkan masyarakat tersebut.



Perpustakaan UIN Mataram

⁷² Ust Faizul, Tokoh Agama, Wawancara, di Dusun Ujung Batu Putih, Pada Tanggal 20 Juli 2023 Pukul 8:30 WITA

BAB III PEMBAHASAN

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI TANGGEP JOGET ALE-ALE DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT SASAK DI DESA PAREMAS KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. Proses Pelaksanaan Tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale* Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

Tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale* adalah tradisi yang diadakan dalam proses perkawinan adat di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Pelaksanaan Tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale* adalah sebagai rangkaian dari proses perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Paremas.

Tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale* merupakan tradisi pada masyarakat suku sasak yang dilaksanakan pada saat acara perkawinan dan yang bertujuan untuk memeriahkan acara *begawe* tradisi ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun Desa Paremas dalam memeriahkan acara perkawinan

Acara tersebut diadakan setelah melangsungkan pernikahan lebih tepatnya malam hari acara tersebut biasanya banyak dihadiri oleh Dusun tetangga dan juga biasanya laki-laki disana menginformasikan acara *Tanggap Joget Ale-Ale* kepada teman dekat yang nantinya datang dan menonton acara tersebut diluar acara *Tanggap Joget Ale-Ale* biasanya dilakukan permainan judi bola adil sebagai rangkaian dari kegiatan *Tanggap Toget Ale-Ale* tersebut

Tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale* adalah tradisi yang sudah bisa dibilang wajib dilaksanakan karena tradisi ini sudah turun-temurun dari nenek moyang yang terdahulu sehingga tradisi ini masih ada sampai saat ini tradisi ini bertujuan untuk memeriahkan acara perkawinan adat di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur karena tradisi ini sebagai rangkaian dari Proses Perkawinan oleh karena itu masyarakat Desa Paremas sampai saat ini masih menggunakan Tradisi ini.

Sebagai rangkaian dari Proses perkawinan adat sasak tradisi hingga saat ini di Desa Paremas ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam yakni dengan melandaskan *Urf* dalil ijma maupun masalah-masalah adat yang berlaku di tengah masyarakat.

1. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

Jadi ada beberapa bagian tahapan proses perkawinan adat di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur menurut pendapat Mamik Qinara sebagai Tokoh Adat di Dusun Keranji.

- a. *Memaling* (Mencuri calon Mempelai Perempuan)
- b. *Mesejati Nyelabar* (pemberitahuan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan)
- c. Menjemput Wali
- d. *Bait Janji*
- e. Upacara *Ajikrame (Sorong Serah)*
- f. *Bekawin* (Akad Nikah)
- g. *Begawe* atau *Beroah*
- h. *Tanggep Joget Ale-Ale*
- i. *Nyongolan*
- j. *Bales Onos Nae*.⁷³

2. Proses Pelaksanaan Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur

Pra acara pelaksanaan Sebelum diadakannya tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan tentu terlebih dahulu adanya kesepakatan antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon perempuan, untuk mengadakan acara tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* pelaksanaan Tradisi ini bertujuan untuk memeriahkan acara perkawinan.

Proses Pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* Sebagai rangkaian dari proses perkawinan Pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* biasanya diadakan pada saat acara

⁷³ Mamik Qinara, Tokoh Adat, Wawancara, di Dusun Keranji, Pada Tanggal 8 Juli 2023 Pukul 16:00 WITA

Begawe, agar proses acara perkawinannya lebih berkesan meriah masyarakat Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, yang memiliki keinginan dan ego yang tinggi membuat Tradisi ini banyak diadakan karena menurutnya, dengan mengadakan tradisi ini secara tidak langsung memamerkan kemampuannya karena sudah Mengadakan acara yang berkesan meriah pujian yang mereka inginkan karena acara perkawinan acara yang sakral kemudian masyarakat ingin membuat moment yang berkesan agar bisa diingat.

Biasanya acara ini akan mengundang kerumunan yang dimana banyak dari kalangan anak-anak, anak remaja, orang dewasa ,hingga orang tua ikut menyaksikan acara tersebut. kemudian penari akan mempertontonkan aksinya dalam menari dan bergoyang dalam istilah bahasa lombok adalah *ngibing* atau menyawer maksudnya, penari akan bergoyang dengan lantunan musik yang seirama lalu akan menunjuk laki-laki yang ada disana sebagai pasangannya untuk menari tidak lupa laki-laki itu membawa uang sebagai modal menari Tradisi ini juga dibarengi dengan adanya orang yang minum-minuman keras, penari yang tidak menjaga aurat dalam berpakaian, berjudi dengan permainan sering terjadinya keributan, dan kegaduhan.

Dari uraian pelaksanaan tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* dalam proses perkawinan adat diatas bahwa terdapat permasalahan yang dapat peneliti jumpai sedangkan tradisi yang baik dan benar adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadist.

Pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari Proses Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam, bagi yang merasa punya uang yang lebih banyak atau kelebihan harta mereka menyewa hiburan lebih dari satu, mereka tidak mau dianggap tidak bermodal jika hanya menyewa satu saja. Masyarakat Desa Paremas seakan berlomba-lomba ketika akan mengadakan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* supaya mereka dipandang mampu dan punya harta yang terkait pelaksanaan yang

dilakukan masyarakat Paremas dalam hal ini sudah jelas tidak dibenarkan. Dikarenakan pada malam pertunjukan joget tersebut banyak penonton yang melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, mabuk-mabukan dijadikan tradisi. Saat pertunjukan joget berlangsung para remaja-remaja mabuk-mabukan sehingga mereka terlena oleh minuman yang mereka minum mereka lupa diri dan susah untuk berkomunikasi dengan yang lain mereka tidak bisa diganggu atau disalahkan dan apa bila ada yang menegurnya mereka pasti akan marah tanpa sadarkan diri dan ketika ikut berjoget sulit untuk dikontrol dan menjadi pusat perhatian.

Dari hasil informan tentang tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* mulai dari pasangan Suami istri, pemuda, dan warga masyarakat yang telah berkeluarga lebih dominan masyarakat Desa Paremas memilih memeriahkan acara perkawinannya dengan melaksanakan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan.

Tujuan dari diadakannya tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* adalah selain untuk memeriahkan acara perkawinan dan juga apabila tradisi ini tidak dilaksanakan akan berakibat tidak baik bagi masyarakat tersebut masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan akan dikucilkan oleh masyarakat setempat.

Tentu, semuanya itu dapat menimbulkan keributan di antara para penonton pertunjukan di malam tersebut dan akan berdampak negatif kepada masyarakat pada umumnya, karena dapat menimbulkan permusuhan, Perkelahian, sudah biasa terjadi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses perkawinan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* menimbulkan permasalahan yaitu:

1. Menimbulkan perkelahian, keributan
2. Minum-minuman keras
3. Adanya Perjudian

Melihat fenomena tersebut, Pelaksanaan Tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan ini lebih banyak mendatangkan mudharat bila dibandingkan manfaatnya, yang hanya sekedar untuk meriahkan acara Perkawinan *begawe* atau dengan alasan untuk memberikan kepuasan kepada pihak *penanggap* bila melihat unsur mudharat tersebut, seharusnya pelaksanaan terhadap joget ini segera dihentikan oleh masyarakat, karena hanya dapat mendatangkan banyak kemudharatan ketimbang manfaatnya bagi generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Berkaitan dengan hal ini harus ada upaya dari pihak pemerintah setempat untuk membendung, bahkan menutup sama sekali terhadap kebolehan terhadap pelaksanaan joget yang sudah menjadi kebiasaan kurang baik bagi masyarakat Desa Paremas pada umumnya.

Dalam islam segala sesuatu telah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT dengan ketentuan yang telah berlaku termasuk didalamnya seperti aqidah dan muammalah, dimana didalamnya terdapat ada perkawinan yakni sebuah jalan yang diridhai untuk menjalin sebuah hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan, adapun rukun-rukun perkawinan sebagai berikut.

1.) Calon mempelai laki-laki

Calon mempelai laki-laki itu harus jelas orangnya. Menikah dengan orang yang belum pasti tidak sah, seperti wali berkata saya nikahkan anakku dengan seseorang, hal ini sama halnya dengan wali yang bermaksud seseorang dari dua anaknya. Calon mempelai laki-laki harus mengetahui bahwa perempuan yang akan dinikahnya adalah halal baginya. Tidak sah nikah orang yang tidak tahu bahwa orang yang dinikahnya halal untuknya, walaupun setelah nikaknya dia tahu bahwa perempuan halal baginya.

2.) Calon mempelai perempuan

Disyariatkan bagi pengantin perempuan adalah suatu kehalalan untuk dinikahi. Tidak sah hukumnya menikahi perempuan muhrimah (yang haram dinikahi). Bagi calon pengantin perempuan tidak dalam masa iddah dari suaminya

lain, karena masih ada hak orang lain yang berhubungan dengan perempuan itu dan perempuan itu juga harus jelas (ada orangnya). Dengan demikian tidak sah jika wali mengatakan “saya nikahkan engkau dengan anak saya,” sementara dia memiliki anak perempuan lain. Hingga dia mrnjelaskan dengan menyebut namanya.

3.) Wali

Menurut imam Syafi’i dan maliki, hukum wali itu rukun wali itu rukun. Adapun menurut mazhab Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat sahnya nikah bukan merupakan rukun. Kedua adapun menurut mazhab Hanafi wali itu bukan rukun dan bukan syarat dalam pernikahan perempuan dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan perempuan yang kecil, orang gila dan hamba sahnya.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang dan tidak sah akad perkawinan yang dilakukan oleh wali. Wali itu ditetapkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip adapun jenis-jenis wali ada 2 yaitu:

a. Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tindakanya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid*

b. Wali Hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada mungkin kehadirannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, wali yang mendapat prioritas utama di antara wali-wali yang ada ialah ayah dari pengantin wanita, kemudian kalau tidak ada atau berhalangan barulah kakenya (ayah ayahnya), kemudian saudara lelaki seayah-seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki, barulah sesudah itu kerabat-kerabat (ashabah) yang lain.⁷⁵

4.) Saksi

Ada dua pendapat mengenai dua orang saksi *pertama* menurut mazhab Hanafi dan Hambali kesaksian dalam nikah merupakan syarat sahnya nikah bukan merupakan rukun. *Kedua* adapun menurut mazhab Maliki, dianjurkan adanya kesaksian dari dua orang yang adil. Syarat-syarat saksi meliputi: islam, baliq, berakal, meredeka, laki-laki, adil, bisa mendengar, bisa berbicara.

5.) Ijab Kabul

Ijab Kabul merupakan perkawinan wali seperti “saya menikahi engkau dengan sizaid (pengantin laki-laki) atau saya nikahkan engkau dengannya. Sedangkan qabul merupakan upacara terima dari pengantin laki-laki. Upacara ini disepakati oleh imam mazhab yang empat.

⁷⁵ *ibid*

B. Analisa Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Tenggap Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur

Sampai saat ini kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan secara yuridis. Pengakuan berlakunya Hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundangan yang berimplikasi kepada terdapatnya berbagai macam pranata-pranata di bidang sosial, budaya, politik, dan Hukum Islam, jadi Hukum Islam di Indonesia sudah di akui baik oleh Negara dan oleh undang-undang, salah satu contohnya terdapatnya aturan yang berkaitan dengan Hukum Islam seperti undang-undang nomor 1974 tentang perkawinan dan banyak lagi aturan yang berkaitan dengan Hukum Islam.⁷⁶

Dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat dalam menetapkan status hukum tentang tradisi berarti seseorang memiliki kepedulian terhadap kemaslahatan orang banyak dan dengan memahami, dan dengan memaklumi dan menyikapi tradisi dengan kaidah yang benar maka akan melahirkan kemaslahatan, dan kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan utama lima prinsip dasar syariat memelihara agama (*hifzhuddinn*), memelihara jiwa (*hifzhunnafs*), memelihara keturunan atau keluarga (*hifzhulnasl*), memelihara akal (*hifzhul' aql*) dan memelihara harta (*hifzulmal*) namun tentu tidak semua tradisi di Nusantara ini kita hukum sebagai suatu yang diperbolehkan dalam perspektif agama dan tidak pula di tolak secara totalitas karena alasan ('*illah*) secara substansi tradisi ('*adah*) tersebut bertentangan dengan syariat.⁷⁷

Dalam hal ini, penulis menganalisis menggunakan metode '*urf*, yang mana dalam karangan Prof. Dr.H.Amir Syarifudin yang berjudul Ushul Fiqih Jilid 2 dikatakan bahwa secara umum '*urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama dikalangan ulama mazhab

⁷⁶ Musyfica Ilyas, *faktor Sosial budaya dan aturan perundangan*. Jurnal *hulum dictum*, Vol 13 no. 1 (2015) h. 30-39

⁷⁷ Imam al-syathibi, mempersyaratkan seorang mujtahid harus mengerti tradisi-kebiasaan masyarakat Arab, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran wahyu Al-Qur'an saat itu. Bahkan tak hanya dipersyaratkan mengerti tradisinya, melainkan juga seorang mujtahid itu harus tau sosio;lingustik bahasa arab . Al-syathibi, *al-muwafaqat fi Ushul al-syariah*, juz II, hal.12

Hanafiyah, dan Malikiyah kemudian ulama Syafi'iyah juga banyak menggunakan *urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.⁷⁸

Dalam menanggapi adanya penggunaan *Urf* dalam Fiqih, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah yang mengatakan "adat (*urf*) itu menjadi Pertimbangan hukum."⁷⁹

Para ulama mengamalkan '*urf* itu dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut yaitu, adat atau *Urf* itu bernilai maslahat dan diterima akal sehat, adat '*urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya, kemudian '*urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum islam setelah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *urf* yang muncul kemudian, dan yang terakhir yaitu adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁸⁰

Jadi berdasarkan hasil seleksi tentang '*urf*, yang mana pada bab sebelumnya peneliti juga sudah menjelaskan mengenai pengertian '*urf* tersebut. seperti yang diketahui bahwa jika ditinjau dari keabsahannya, *al-urf* dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yaitu *Al-Urf ash-Shahih* ('*urf* yang Absah) maksudnya adalah suatu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum islam. Dengan kata lain '*urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya. Seperti misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat yaitu memberikan hadiah (hantaran) kepada pihak perempuan ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki laki apabila peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya jika yang membatalkan peminangan adalah pihak perempuan maka hantaran yang diberikan kepada pihak perempuan yang diberikan kepada pihak perempuan yang dipinang

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta:Kencana Penanmedia Grup 2008) hlm. 423

⁷⁹ *Ibid.*, hlm 424

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 424-426

dikembalikan dua kali lipat jumlah kepada pihak laki-laki yang memining.⁸¹

Yang kedua yaitu *Al-'Urf al-Fasidah* ('urf yang rusak /salah) yaitu suatu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal haram atau mengharamkan yang halal. Seperti misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Para ulama sepakat bahwa *al-'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut dikaitkan batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan permasyarakatan dan pengalaman hukum islam pada masyarakat, maka sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dan diupayakan agar mengubah adat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran islam tersebut, kemudian menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat islam.⁸²

Memelihara 'urf dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara maslahat itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara maslahat manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.⁸³

1. Karena dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang seperti menimbulkan pertengkaran, perjudian, mabuk-mabukan, dan perilaku menyimpang lainnya yang dapat merugikan diri dan orang lain. Terkait dengan larang ini sudah jelas mendapat larangan keras oleh Allah SWT seperti yang difirmankan pada Q.S. al-Baqarah (2): 21 sebagai berikut:

⁸¹ Abdru Rahman Dahlan, *Ushul..*, hlm 210-211

⁸² *Ibid*

⁸³ Yusuf Al-Qardhawi, *keluasaan dan Keluasan Hukum Islam* Semarang: Bina Utama 1993, hal.19

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ه قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka brertanya tentang khamar dan judi katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁸⁴

Ayat al-Qur'an tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya larangan yang keras terhadap; (1) meminum segala jenis yang memabukkan (khamar), (2) larangan berjudi. Larangan tersebut disebabkan karena perbuatan meminum khamar dan perjudian lebih banyak mendatangkan mudharat dan dapat menimbulkan perilaku-prilaku tercela lainnya bagi si pelaku dan orang lain. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan tentang pemberian nafkah bagi keluarga hendaknya berasal dari segala sesuatu yang lebih baik berdasarkan syari'at Islam.

2. Karena dapat menimbulkan interaksi antar remaja putra dan putri secara tidak terkontrol pada malam pertunjukkan, sehingga dapat membuka peluang untuk terjadinya kejahatan lain, seperti pergaulan bebas karena tidak ada batasan yang jelas antara mereka. Terkait dengan fenomena tersebut sejalan dengan larangan-larangan Allah SWT yang termaktub dalam Q.S. an-Nur (24): 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ

⁸⁴ QS.al- Baqarah: 219

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putra-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁸⁵

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa adanya perintah bagi perempuan untuk menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Selain itu, adanya batasan-batasan kebolehan dan ketidak bolehan bagi perempuan untuk menampakkan perhiasan dalam kehidupan sehari-hari.

⁸⁵ QS. An-Nur ayat 32

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan di lokasi penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan masih tetap berlangsung sampai saat ini yang disebabkan karena beberapa faktor yaitu; (1) lemahnya fatwa para tokoh agama, (2) pihak pemerintah dengan masyarakat setempat tidak dapat menjalin hubungan yang kuat guna membentuk sebuah keputusan dan kebijakan yang dapat membendung Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan tersebut, dan (3) karena Tradisi *Tanggep joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan merupakan kebiasaan (tradisi) yang sudah mengakar di masyarakat sejak dahulu.

Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa sangat lemahnya kerjasama antara pihak pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya dalam penyelesaian perkara dimaksud. Ini semua terlihat dari bentuk pelanggaran yang sangat kontradektif antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat luas, khususnya masyarakat Desa Paremas Kecamatan Jerowaru. Padahal, pertunjukan joget ini selalu dilanjutkan dengan pertunjukan *joget* bersama laki-laki lain yang ditunjuk oleh joget perempuan, dalam istilah sasaknya disebut dengan *ngibing*. Ini merupakan hal yang sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Artinya walaupun status hukum terhadap *Tanggep Joget Ale-Ale* ini sudah jelas haram, akan tetapi Tradisi *Tanggep joget Ale-Ale* belum bisa dihapus secara total.

Sedangkan larangan tegas terhadap praktek pelaksanaan *Tanggep joget* dalam Proses Perkawinan ini disebabkan karena; (a) anak-anak yang masih kecil tentu akan terbawa oleh lingkungan yang kurang baik, seperti adanya remaja yang tanpa rasa malu berjoget dengan lawan jenis, (b) *joget Ale-Ale* sering menimbulkan perkelahian antar sesama penggemar joget karena dalam pertunjukan tersebut banyak hal yang dapat memancing emosi para remaja, bahkan perkelahian sering terjadi antara

kelompok dan antara Dusun yang tidak jarang menjadi sebuah permasalahan besar.

Selain itu, Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* dalam proses perkawinan juga dapat menimbulkan kegaduhan bahkan dapat mengganggu kenyamanan pada masyarakat. Pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget* sebagai rangkaian dari proses perkawinan ini secara langsung masyarakat telah menunjukkan perilaku-prilaku tercela, bahkan menyimpang kepada anak-anak remaja, baik putra maupun putri. Di samping itu juga, akibat dari Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan ini tidak jarang mengakibatkan terjadinya perkecokan keluarga antara suami-istri yang selalu berakhir dengan perceraian. Perceraian ini terjadi karena salah satu faktor penyebabnya adalah banyak para bapak-bapak (suami) yang meninggalkan istrinya untuk menyaksikan pertunjukan *joget* pada acara-acara perayaan *begawe*, sebagai rangkaian dari proses perkawinan sementara istri yang ditinggalkannya sangat merasa gelisah dengan perilaku suaminya tersebut, sehingga sering terjadi perkelahian yang tidak jarang diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan data-data yang diperoleh dari informan yang menerangkan tentang pelaksanaan tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan bahwa pada prinsipnya *Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan sama sekali bertentangan dengan Syariat Islam bila ditinjau dari hukum Islam dan pandangan para tokoh agama *Tanggep Joget Ale-Ale* yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Paremas Kecamatan Jerowaru tersebut tetap haram dan sangat bertentangan dengan syari'at Islam karena dapat menimbulkan perilaku-perilaku tercela yang dapat mendatangkan kemudharatan bagi diri mereka dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini kaitnya dengan pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur adalah terletak pada sudut pandang masyarakat sendiri

seharusnya sebelum ingin melaksanakan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* harus di pertimbangkan apakah tradisi ini nantinya hanya bertujuan untuk memeriahkan acara *Begawe* perkawinan atau ada masalah-masalah yang ditimbulkan itulah pentingnya musyawarah dan kalau ada nantinya masyarakat harus membuat *awik-awik* yang dimana tujuannya untuk mengamankan Desa tersebut

Adapun terkait pandangan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur selain menganalisis dari beberapa buku tentang fatwa ulama mengenai *Urf*, Penulis juga merangkup dari beberapa hasil wawancara dengan para tokoh agama yang ada di Desa Paremas maka tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* dalam Proses Perkawinan adat *Sasak* tersebut.

Dari beberapa pandangan Tokoh Agama diatas dapat kita simpulkan bahwa hukum dari *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan Itu tidak boleh karena dilihat dari syariat islam dan masalah yang ditimbulkan dalam Hukum islam Tradisi dikenal dengan istilah *Urf* jadi tradisi ini masuk dalam kategori *Urf* Fasid adalah (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan suatu yang diharamkan oleh Allah Swt (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang Negara dan sopan satun misalnya menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan dalam sebuah acara atau pesta.

Sampai saat ini kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan secara yuridis. Pengakuan berlakunya Hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundangan yang berimplikasi kepada terdapatnya berbagai macam pranata-pranata di bidang sosial, budaya, politik, dan Hukum Islam, jadi Hukum Islam di Indonesia sudah diakui baik oleh Negara dan oleh undang-

undang, salah satu contohnya terdapatnya aturan yang berkaitan dengan Hukum Islam seperti undang-undang nomor 1974 tentang perkawinan dan banyak lagi aturan yang berkaitan dengan Hukum Islam.⁸⁶

Dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat dalam menetapkan status hukum tentang tradisi berarti seseorang memiliki kepedulian terhadap kemaslahatan orang banyak dan dengan memahami, dan dengan memaklumi dan menyikapi tradisi dengan kaidah yang benar maka akan melahirkan kemaslahatan, dan kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan utama lima prinsip dasar syariat memelihara agama (*hifzhuddinn*), memelihara jiwa (*hifzhunnafs*), memelihara keturunan atau keluarga (*hifzhulnasl*), memelihara akal (*hifzhul' aql*) dan memelihara harta (*hifzulmal*) namun tentu tidak semua tradisi di Nusantara ini kita hukum sebagai suatu yang diperbolehkan dalam perspektif agama dan tidak pula di tolak secara totalitas karena alasan ('*illah*) secara substansi tradisi ('*adah*) tersebut bertentangan dengan syariat.⁸⁷

Sedangkan ditinjau dari segi ke absahannya, *Urf* atau adat di bagi menjadi dua yaitu:

1. *Urf Sahih*, suatu yang baik menjadi kebiasaan suatu masyarakat tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur, misalnya tahlilan tiga sampai tujuh hari masih berlangsung di tengah-tengah masyarakat Indonesia hingga saat ini, peringatan kelahiran (Maulid) Nabi Muhammad Saw.
2. *Urf Fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan suatu yang diharamkan oleh Allah Swt (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang Negara dan sopan satun misalnya

⁸⁶ Musyfica ilyas, *faktor Sosial budaya dan aturan perundangan*. Jurnal hulum dictum, Vol 13 no. 1 (2015) h. 30-39

⁸⁷ Imam al-syathibi, mempersyaratkan seorang mujtahid harus mengerti tradisi-kebiasaan masyarakat Arab, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran wahyu Al -Qur'an saat itu. Bahkan tak hanya dipersyariatkan mengerti tradisinya, melainkan juga seorang mujtahid itu harus tau sosio;lingustik bahasa arab . *Al-syathibi, al-muwafaqat fi Ushul al-syariah, juz ll, hal.12*

menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam sebuah acara atau pesta.⁸⁸

Memelihara *Urf* dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara maslahat itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara maslahat manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk di tinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.⁸⁹

Masyarakat pulau Lombok terkenal banyak memiliki Tradisi, adat, dan budaya yang masih yang dilestarikan. Kehidupan sehari-hari masyarakat pulau Lombok khususnya suku Sasak masih memegang teguh adat dan budaya dengan sangat kuat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering sekali dijumpai dengan acara yang berkaitan dengan adat seperti, Tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan yang diangkat oleh peneliti. Sejalan dengan era moderen sekarang ini, arus kehidupan global yang tinggi dengan teknologi yang canggih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi datangnya orang-orang asing dari segala penjuru dunia, tidak menutup kemungkinan akan membawa adat dan budaya baru, sehingga tidak mustahil pertukaran tradisi dan budaya ini bisa terjadi yang nantinya bisa berepek merubah cara pikir dan cara pandang masyarakat Sasak dalam menjalani kehidupan begitu pula Tradisi *Tanggap Ale-Ale* dalam Proses Perkawinan, khususnya di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Peneliti Tradisi *Tanggap Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan ini masuk kepada *urf* fasid karena dilihat dari segi mudharanya tradisi, atau adat, atau *urf*,

⁸⁸ Afifuddin Muhajir, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqih hingga paham kebangsaan*, Jakarta:PT Mizan Pustaka,2015,hal.63

⁸⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *keluasaan dan Keluasan Hukum Islam* Semarang:Bina Utama 1993, hal.19

kebiasaan masyarakat yang menyimpang dari syariat Islam, seperti yang kita ketahui bahwa *urf* fasid adalah kebiasaan, adat, yang sudah diharamkan oleh Allah SWT, yang bertentangan dengan ajaran agama contohnya Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale*, adalah acara Perayaan perkawinan di Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang menghadirkan tontonan perempuan yang tidak memelihara aurat



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian yang telah peneliti jelaskan diatas, terkait dengan hasil temuan data mengenai Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai Berikut: Tradisi

1. Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* adalah tradisi yang dilaksanakan di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sebagai rangkaian dari proses perkawinan yang bertujuan untuk memeriahkan acara perkawinan dan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan akan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* dilaksanakan pada saat malam hari Sebagai rangkaian dari proses perkawinan maka Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* ini diadakan sebelum tradisi *Nyongkolan* dilaksanakan tujuannya untuk meriahkan acara *begawe* tersebut agar berkesan meriah tradisi ini biasanya dihadiri oleh kalangan anak-anak, orang dewasa, remaja hingga orang tua yang sudah menikah.

Dalam pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* sering menimbulkan permasalahan-permasalahan adapun permasalahan yang muncul dari proses pelaksanaan tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* yang pertama banyak pasangan ibu rumah tangga yang mengeluhkan suaminya yang pergi untuk ikut acara itu. Yang kedua Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan. Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses perkawinan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* menimbulkan permasalahan yaitu:

1. Menimbulkan perkelahian, keributan
2. Minum-minuman keras
3. Adanya Perjudian

2. Pandangan tokoh agama terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur beberapa pandangan Tokoh Agama diatas dapat kita simpulkan bahwa hukum dari *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan itu tidak boleh karena dilihat dari syariat Islam dan masalah yang ditimbulkan dalam Hukum Islam Tradisi dikenal dengan istilah *Urf* jadi tradisi ini masuk dalam kategori *Urf* Fasid adalah (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan suatu yang diharamkan oleh Allah Swt (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang Negara dan sopan satu misalnya menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat. Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* sebagai rangkaian dari proses perkawinan menimbulkan permasalahan yang muncul seperti menimbulkan kegaduhan, keributan, perjudian dan minum-minuman keras, dalam sebuah acara atau pesta. Terkait dengan larang ini sudah jelas mendapat larangan keras oleh Allah SWT seperti yang difirmankan pada Q.S. al-Baqarah (2): 21 yang artinya sebagai berikut:

*“Mereka bertanya tentang khamar dan judi katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-nya kepadamu supaya kamu berfikir.”*⁹⁰

⁹⁰ QS.al- Baqarah: 219

B. Saran-saran

1. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tentang dampak-dampak negatif terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* menurut Hukum Islam.
2. Kepada masyarakat hendaklah menjaga kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat, agar tidak terjadi komplik-komplik yang dapat mengakibatkan keresahan bagi masyarakat.
3. Kepada orang tua, hendaklah menjaga putra-putri mereka agar tidak terpengaruh oleh budaya-budaya yang dapat menyesatkan diri dari dan masa depannya.
4. Kepada aparat keamanan, hendaklah selalu berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
5. Kepada pemerintah hendaklah menyediakan atau memfasilitasi masyarakat dengan lapangan pekerjaan yang dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
6. Untuk mahasiswa, penelitian ini bisa menjadi rujukan penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Jurnal :

- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadmedia Grup,2014)
- Abdullah Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah) 2015
- Al-Syathibiy,*Al-MuafaqatFi Ushul Al-Syari'ah*, (Bairut:Dar Al-Ma'rifah,1994)
- Arikunto, Suharsimi, "*Penelitian Tindakan kelas*", (Jakarta: PT Bumi Aksara,2014)
- Dewi Wulandari, *hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)
- Izudin, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilimiyah, t.t.) Jilid II
- Iryana & Risky Ka wasati, "*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*", Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Irwan "*Dinamika dan Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal*", (Yogyakarta: Deepublish.2015)
- Ilhamzyah Sandrang, Nurnaningsih, *adat Mattampung di Desa Labbae Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone* (Perspektif Hukum Islam), *Jurnal Al-Qadau* vol. 1 (2020),H,435
- Kutbuddin Aibak, *Otoritas Dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou Ei Fadl), Disetasi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga ,2014)
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* , (Yogyakarta: Pustaka, Pelajar,2008)
- Lexy J&Moeleong "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafik,2009)
- Mardini, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2010)
- Margono," *Metode Penelitian Pendidikan*", (Jakarta:Rineka Cipta,2014)
- Mustafa Ahmad *al-Fiqih al-Islam Fi Tsaubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968)

- Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta : PT Ghalia Indonesia, 1998)
- Sucito.,*Urf Sebagai Metode Penemuan Sumber Hukum Islam*”, Asas,
Vol. 7, No.1. Januari 2015
- Subhi Mahmarshani,*Falsafah al-Tasyri’ fi al-islam*, (Beirut: Dar al-
Kasysyaf, 1961)
- Sukandarrumidi Haryanto, “*Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis
Untuk Peneliti Semula*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University, 2012)
- Sudjarwo dan Basrowi, “*Manajemen Penelitian Sosial*”, (Bandung: CV
Mandar Maju, 2009)
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*”,
(Bandung: ALPABETA, 2012)
- Yusuf Al-Qardhawi, *keluasaan dan Keluasan Hukum Islam* Semarang:Bina
Utama 1993, hal.19
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam ,Pengantar Ilmu hukum di Indonesia*,
(Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Website:

- Humas, Pengertian, Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis
Pendekatan Studi Kasus, dalam <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/diakses>, tanggal 14 Januari 2023, pukul 21.20.
- Salman Alfarisi. Dalam Artikel Jurnal Tubuh Joget Ale-Ale Sebagai
Modal Perlawanan Program Studi Seni Drama,Tari, dan Musik
STKIP Hamzanwadi Selong dalam
[https://ojs.unud.ac.id/index.php/ecs/article/download/9731/726
2/](https://ojs.unud.ac.id/index.php/ecs/article/download/9731/726/2/)

Skripsi:

- Lina Mariana,Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Penyewaan
Jasa Joget (Studi Kasus Di Desa Landah Kcamatan Praya
Timur Kabupaten Lombok Tengah), (Skripsi,IAIN
Mataram:2015) diakses tanggal 10 Januari 2023,Pukul 10:35
- Citra Anggelina, Perkembangan Tari Tradisi Joget Dangkong
Jerambang Dari Tahun 2008-2018(Di Sanggar Seni Langgam
Selatan Dabo Singkep Kabupaten Lingga Prov Kepulauan
Riau)Skripsi:UniversitasIslamRiau:2019dalam[https://sg.docwo
rkspace.com/l/sILWA_omtAduEk54G?sa=00&st=0](https://sg.docworkspace.com/l/sILWA_omtAduEk54G?sa=00&st=0)

Risma, Skripsi Tradisi angguk-angguk dalam Transformasi Budaya Lokal Di Kabupaten Takalar (Makassar:Penerbit Universitas, 2015)

Saprini, Teradisi Ngebeng Joget dan Dampnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Menurut Pandangan Hukum Islam (Pada Masyarakat Desa Posek Kec Singkep Barat) (Skripsi: UIN Syarif Kasim Riau 2010)” Diakses Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13:00
https://sg.docworkspace.com/l/sIFCA_omtAYK7k54G?sa=00&st=0

Hasil Wawancara:

Bapak Roi, (Kepala Dusun), Montong Singin *Wawancara* Sabtu 2 Desember 2022

Marwan Hadi Selaku warga Dusun Masyarakat., *Wawancara* Sabtu 24 Desember 2022

Bapak Suhardi, (Kepala Dusun,) *Wawancara*,di Dusun Ujung Batu Putik, Tanggal, 9,Juli,,2023.

Sudirman ,Tokoh Masyarakat *Wawancara*, di Dusun Keranji, Pada Tanggal 8 Juli 2023

Bapak Muhammad (Tokoh Masyarakat,) *Wawancara*, Dusun Paremas Pada Tanggal 9 Julil,2023.

Bapak Bukri (Tokoh Masyarakat,) *Wawancara*, di Dusun Montong Agung, Pada Tanggal 20 April, 2023.

Ibu Roza Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Keranji Pada Tanggal 19 April 2023

Ibu Ita Warga Masyarakat, *Wawancara* di Dusun Keranjii pada Tanggal 19 April 2023

Jalaluddin Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Paremas,Pada Tanggal 11 Agustus 2023

Muhammad Yayan Warga Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Paremas, Pada Tanggal 11 Agustus 2023

Zohriyanto, Pemuda, *Wawancara*, di Dusun Montong Agung, Pada Tanggal 11 Agustus 2023

Muhammad Roza, Pemuda,*Wawancara*, di Dusun Keranji, Pada Tanggal 12 Agustus 2023

Randy Gunawan, Pemuda, *Wawancara*, di Dusun Paremas, Pada Tanggal 12 Agustus 2023

Syariffudin, Pemuda, *Wawancara*, di Dusun Montong Singin, Pada Tanggal 12 Agustus 2023

Ustadz, Hj Abdurrahman, (Tokoh Agama,) *Wawancara*, di Dusun Montong Agung Tanggal 9 Juli 2023.

Ustadz Muhammad Ali (Tokoh Agama,) *Wawancara* di Dusun Keranji, Tanggal 8, Juli, 2023.

Ustadz Mustajab Tokoh Agama, *Wawancara*, di Dusun Paremas Tanggal 9 Juli, 2023

Hj Abdurrahman Tokoh Agama, *Wawancara* di Dusun Montong Agung Pada Tanggal 9 Juli 2023

Mahrep Tokoh Agama, *Wawancara*, di Dusun Montong Singin, Pada Tanggal 9 Juli 2023

Suhardi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Dusun Ujung Batu Putih, Pada Tanggal 9 Juli 2023

Al Badawai, Tokoh Agama, *Wawancara*, di Dusun Montong Agung Pada Tanggal 19 Juli 2023

Sibawahi S.pd Tokoh Agama, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Juli 2023

Mahraen, Tokoh Agama, *Wawancara*, di Dusun Keranji, Pada Tanggal 20 Juli 2023.

Mamiq Qinara tokoh Adat , *Wawancara*, di Dusun Keranji Tanggal 8 Juli, 2023

Lalu Nurbayan Tokoh Adat, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Agustus 2023

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974



Perpustakaan **UIN Mataram**

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.?
2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.?
3. Apa Tujuan dilaksanakannya Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.?
4. Adakah sanksi yang diberikan bila Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale*.?
5. Apakah Masyarakat Terganggu Dengan Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.?
6. Apakah bentuk Permasalahan yang di akibatkan oleh Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.?
7. Bagaimana cara Saudara/Saudari cara mengatasi Permasalahan yang di sebabkan Oleh Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.?
8. Bagaimana Pandangan Tokoh Adat Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok.?
9. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale* di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.?
10. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tanggep Joget Ale-Ale*.?

DOKUMENTASI WAWANCARA
Lampiran 2
(Foto dengan Pasangan Suami Istri)



Lampiran 3
(foto dengan pemuda Desa Paremas)



Lampiran 4
(Foto bersama warga Desa Paremas)



Lampiran 5
(foto bersama tokoh masyarakat)





Lampiran 6
(Foto dengan tokoh agama Desa Paremas)

Lampiran 7
(Foto dengan tokoh adat)



Lampiran 8
(foto Proses Pelaksanaan Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale)





Perpustakaan **UIN Mataram**

Lampiran 9
(Surat izin penelitian)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 106, Jempang Baru, Telp. 0375 621296 Fax. 625337 Mataram
website : <http://iaimmataram.ac.id> , email : iaim@iainmataram.ac.id

Nomor : 497/Ajn.12/FS/TL.00.1/5/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

07 Mei 2023

Kepada
Yth. Kepala Desa Paremas Lombok Timur
di
Tempat

Assalamu'alaikum Yth. Wb

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Agus Irwan
N I M : 196202112
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tanggop Joget Ale-Ale Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak (Studi Kasus Di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur).

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wt, Wb

Perpustakaan IAIN Mataram
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. H. Teti Indrawati P., S.H., M.Hum.
NIP. 197508201999032003

Lampiran 10
(Balasan Surat izin Penelitian)

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
KECAMATAN JEROWARU
DESA PARE MAS
Jalan Kadu Mas Pare Mas, Telp. 08534052165 Kode Pos 83678
Website: <http://desaparemas.wiki.id> Email: desaparemas@gmail.com

Nomor : 471.1/770/Ds.Pms/2023
Lamp : -
Hal : Balasan Surat Izin Permohonan Penelitian

Kepada,
Yth; Dekan Fakultas Syariah
UIN Mataram
Di-
Mataram

Hiemlillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr Wb.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 481/Um.12/FS/TL.00.1/5/2023 Hal Izin Penelitian Tanggal 03 Mei 2023 Dengan ini menyatakan

Nama : Agus Irawan
NIM : 100202112
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tanggop Joget Ate-Ate Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak (Studi Kasus Di Desa Pare Mas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)

Perpustakaan UIN Mataram


Dengan ini memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Pare Mas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pare_Mas_04 Mei 2023
Kepala Desa Pare Mas

SAHMAN

Lampiran 11
(Kartu Konsul Pembimbing 1)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Rajah Mulya No. 109 Tlp. 8273 821284-82388 Fax. 8274 82827 Jemberg Mataram
website: www.uinmataram.ac.id, email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Ibrahim
 NIM : 190202112
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. MASNUN, M.Ag.
 Judul Penelitian : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi
 Tanggap Jopet Aie-Aie Dalam Proses Perkawinan
 Adil Sasaki (Studi Kasus di Desa Paramis
 Kecamatan Jarowan Kabupaten Lombok Timur.

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
10/11/20		Dulu buku pedoman penulisan karya skripsi, Matrik, kata pengantar, dan lain-lain.	
		Keperluannya dipisahkan - urutannya yg. sesuai.	
		- Sebelum penulisan karya, terlebih dahulu yg. dipelajari.	
		- Cara penulisan, gunakan bahasa Indonesia yg. baik.	
		Cerita: Mengantarkan dan manfaat.	
		Cek Abstraknya	
		ACC UK Skripsi	

Mengotahi,
Kelas Penelitian Studi,

H. ANI WA'PROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Materi Pembimbing

Prof. Dr. H. MASNUN, M.Ag.
NIP. 197105272003121002

Lampiran 12
(Kartu Konsul Pembimbing 2)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 108 Tlp. (0371) 421236-42369 Fax. (0371) 425337 Jembering Mataram
website: <http://www.uinmataram.ac.id>, email: tu@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agus Irawan
 NIM : 190202112
 Pembimbing II : HERY ZARKASHI, S.H., M.H
 Judul Penelitian : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi
 Tanjung Jepet Aie-Aie Dalam Proses Perkawinan
 Adat Sasak (Studi Kasus di Desa Pemas
 Kecamatan Jempewu Kabupaten Lombok Timur.

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
26/6/2023	BAB II	Revisi dan tambah jumlah halaman	
18/7/2023	BAB II	Revisi dan perbaiki kehi. Wawancara	
27/7/2023	BAB I, III, IV	Analisis Data yg ada sesuai di Bab II, kualitas kerangka teor.	
11/8/2023	BAB II, III, IV	Uraikan Data sesuai dengan kebutuhan analisis asasi	
29/8/2023	BAB II, III, IV	Tambahkan hasil wawancara sesuai kebutuhan asasi	
11/8/2023	SKRIPSI	Rumusan teori disesuaikan di Bab II, analisis harus ditambahkan	
11/9/2023	SKRIPSI	Tambahkan analisis asasi. Kesimpulan harus persingkat. Berikanlah kesimpulan teoritis	
13/9/2023	ACC	ACC	

Mengetahui
 Ketua Program Studi,

 H. ANI WIDIROH, M.Ag.
 NIP. 197407162005012003

Mataram,
 Pembimbing II

 HERY ZARKASHI, S.H., M.H
 NIP. 198912092019031015

Lampiran 13
(Sertifikat Plagiasi)



Lampiran 14
(Sertifikat Bebas Pinjam Perpustakaan UIN Mataram)



Lampiran 15
(Surat Keterangan Bebas Pinjam PUSDA)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Majapahit No. 9 Telp. (0370) 431545, 613002 Faks (0370) 622502 (Pusat)
Jl. Acheha/Yani Km. 7 Benas - Narmada Telp. (0373) 671877 (Depo/Gudang)
Mataram
Kode Pos 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
Nomor **466** / DPK NTR 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa

Nama Agus Idris
No. Anggota/NIM 10091210046
Pekerjaan/Sekolah Mahasiswa / IAIN Mataram
Alamat Lebok Timur

adalah pengajar/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai tanggungan buku. Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 02/08/2023
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Agus Irawan
Tempat Tanggal Lahir : Ujung, 17 Agustus 2000
Alamat Rumah : Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan
Jerowaru Kab. Lombok Timur, Prov,
Nusa Tenggara Barat
Nama Ayah : Mustamin
Nama Ibu : Rumenep

B. Riwayat Pendidikan

a. SD/MI : SDN 1 Pemongkong
b. SMP/MTs : MTS Darul Aitam Jerowaru 2016
c. SMA/SMK/MA : SMKN 1 Sakra 2019

C. Riwayat Pekerjaan

Tidak ada

D. Riwayat Organisasi

1. Anggota Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

E. Karya Ilmiah

1. Skripsi dengan Judul: Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale Dalam Proses Perkawinan Adat Sasak (Studi Kasus di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)

Mataram,

2023

Agus Irawan



Perpustakaan UIN Mataram